



PUTUSAN

Nomor 1612/Pid. B/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MELIANA.
Tempat Lahir : Tanjung Balai.
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto, Gang S. Damai No. 37
Lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai
Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan,
Kota Tanjung Balai / Jalan Karya No. 32,
Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai
Selatan, Kota Tanjung Balai.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Radinal Panggabean, S.H., M.H., dan Kamaluddin Pane, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI, S.H., & REKAN beralamat di Gran Pavilion Nomor 7 Jalan Melati Raya Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kode Pos 20132 Medan Sumatera Utara – Indonesia.

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti Suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
 - 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.

Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.

- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
- Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
- Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
- Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
- SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki 4 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan.
4. Terdakwa hanya korban dari perkataan yang belum terbukti kebenarannya.
5. Terdakwa pernah meminta maaf kepada seluruh pengurus Mesjid Al-Makhsom, meskipun tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MELIANA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 87 / KMA / SK / V / 2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MELIANA sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KASINI Alias KAK UO "kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut" sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyalah nanti kubilangkan", kemudian pada besoknya Saksi KASINI Alias KAK UO mendatangi rumah ayah Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Kasidik dan setelah itu Saksi KASINI Alias KAK UO menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada adik kandung Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Hermayanti dengan mengatakan "ooo HERI orang cina muka itu minta kecilkan volume Masjid" lalu Saksi Hermayanti bertanya "yang mano, siapa" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "istri si ATUI" lalu Saksi Hermayanti berkata "bilangkanlah sama bapak" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "malas aku, kaulah bilangkan aku takut", kemudian pada besok harinya Saksi Kasidik datang ke rumah Saksi KASINI Alias KAK UO dan berkata "ada orang cina itu, datang ke kedai kau ya" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyo ado pak, dia minta kecilkan suara Masjid itu pak, bising dio katonya" lalu Saksi Kasidik menjawab "iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makhsum".

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi SJAJUTI Alias SAYUTIdi Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi Kasidik berkata "Pa SAYUTI, cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume Masjid kita itu" lalu Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI menjawab "ya udalah nanti AHLI datang ke Masjid nanti kita bicarakan di Masjid", kemudian sekira pukul 16.00 Wib selesai Shalat Azhar Saksi Kasidik bertemu dengan Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER dan berkata "Er, cina depan itu minta kecilkan volume Masjid ini, bising katanya telinganya gimana solusinya" lalu Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER menjawab "ya nantilah nanti kita kasih tau sama pak Lobe dan pak Dai Lami", kemudian sekira pukul 18.00 Wib sehabis ShalatMaghribSaksi Kasidik bertemu dengan Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI lalu Saksi Kasidik berkata "macam mana ini cina yang di depan itu minta suara



volume Masjid dikecilkan” lalu Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI menjawab “ayok kita ke rumahnya”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu anak laki-laki Terdakwa membuka pintu kecil di pintu rumahnya lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “ada mamakmu” lalu anaknya menjawab “ada” dan setelah itu Terdakwa datang lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE berkata “ada kakak bilang kecilkan suara Masjid itu” lalu Terdakwa menjawab dimuka/dihadapan Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS “ya lah, kecilkanlah suara Masjid itu ya bising telinga AHLI pekak mendengar itu” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “jangan gitulah kalau kecil suara volumenya gak dengar” lalu Terdakwa berkata “punya perasaanlah kalian sikit” lalu Pak LOBE menjawab “kakak jangan lah gitu bercakap, haruslah sopan sikit” dan setelah itu Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke Masjid kembali untuk Shalat Isya, setelah selesai Shalat Isya suami Terdakwa yaitu Saksi LIAN TUI datang ke Masjid untuk meminta maaf namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Kelurahan dan sekira pukul 23.00 Wib masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALRIFAI ZUHERISA Alias ALDO dan Saksi BUDI ARIYANTO bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

- Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi Drs. DAILAMI, M.Pd. dan Saksi Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari MELIANA yang telah kami anggap melakukan pelecehan, penistaan serta



menyatakan rasa benci terhadap kegiatan ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu(AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :

1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor: Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu(AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, perihal Mohon Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Bahwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat MUI Propinsi Sumatera Utara Jalan Maj Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Kota Medan, yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum serta Komisi Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA Keputusan Nomor:001/KF/MUI-SU/I/2017



tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri MELIANA di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan hukum :

a. Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan Shalat

b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 PERENDAHAN DAN PENISTAAN TERHADAP SUATU AGAMA ISLAM.

Kedua : Rekomendasi :

a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari MELIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa MELIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156a huruf a KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MELIANA pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :87 / KMA / SK / V / 2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Penunjukan



Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa MELIANA sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di depan kios Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa mendatangi kios untuk membeli rokok lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KASINI Alias KAK UO "kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut" sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyalah nanti kubilangkan", kemudian pada besoknya Saksi KASINI Alias KAK UO mendatangi rumah ayah Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Kasidik dan setelah itu Saksi KASINI Alias KAK UO menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada adik kandung Saksi KASINI Alias KAK UO bernama Hermayanti dengan mengatakan "ooo HERI orang cina muka itu minta kecilkan volume Masjid" lalu SaksiHermayanti bertanya "yang mano, siapa" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "istri si ATUI" lalu SaksiHermayanti berkata "bilangkanlah sama bapak" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "malas aku, kaulah bilangkan aku takut", kemudian pada besok harinya Saksi Kasidik datang ke rumah Saksi KASINI Alias KAK UO dan berkata "ada orang cina itu, datang ke kedai kau ya" lalu Saksi KASINI Alias KAK UO menjawab "iyo ado pak, dia minta kecilkan suara Masjid itu pak, bising dio katonyo" lalu Saksi Kasidik menjawab "iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makhsum".

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi SJAJUTI Alias SAYUTIdi Jalan Bahagia Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi Kasidik berkata "Pa SAYUTI, cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume Masjid kita itu" lalu Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI menjawab "ya udalah nanti AHLI datang ke Masjid nanti kita bicarakan di Masjid", kemudian sekira pukul 16.00 Wib selesai Shalat Azhar Saksi Kasidik bertemu dengan Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER dan berkata "Er, cina



depan itu minta kecilkan volume Masjid ini, bising katanya telinganya gimana solusinya” lalu Saksi SAHRIR TANJUNG Alias PAK ER menjawab “ya nantilah nanti kita kasih tau sama pak Lobe dan pak Dai Lami”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sehabis Shalat Maghrib Saksi Kasidik bertemu dengan Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI lalu Saksi Kasidik berkata “macam mana ini cina yang di depan itu minta suara volume Masjid dikecilkan” lalu Pak ZUL SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Saksi DAILAMI menjawab “ayok kita ke rumahnya”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat itu anak laki-laki Terdakwa membuka pintu kecil di pintu rumahnya lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “ada mamakmu” lalu anaknya menjawab “ada” dan setelah itu Terdakwa datang lalu berkata “ada apa” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE berkata “ada kakak bilang kecilkan suara Masjid itu” lalu Terdakwa menjawab dimuka/dihadapan Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS “ya lah, kecilkanlah suara Masjid itu ya bising telinga AHLI pekak mendengar itu” lalu Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE menjawab “jangan gitulah kalau kecil suara volumenya gak dengar” lalu Terdakwa berkata “punya perasaanlah kalian sikit” lalu Pak LOBE menjawab “kakak jangan lah gitu bercakap, haruslah sopan sikit” dan setelah itu Saksi Kasidik, Saksi DAILAMI, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE dan Pak ZUL SAMBAS pergi ke Masjid kembali untuk Shalat Isya, setelah selesai Shalat Isya suami Terdakwa yaitu Saksi LIAN TUI datang ke Masjid untuk meminta maaf namun pada saat itu masyarakat di sekitar saling bercerita sehingga masyarakat menjadi ramai. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI bersama Kepala Lingkungan datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Kelurahan dan sekira pukul 23.00 Wib masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ALRIFAI ZUHERISA Alias ALDO



dan Saksi BUDI ARIYANTO bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai.

- Kemudian atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi Drs. DAILAMI, M. Pd. dan Saksi Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari MELIANA yang telah kami anggap melakukan pelecehan, penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama yang melampirkan :

1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUI Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, perihal Mohon Fatwa MUI Terkait Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.

- Bahwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017,



bertempat di Ruang Rapat MUI Propinsi Sumatera Utara Jalan Maj Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Kota Medan, yang dihadiri oleh pakar bahasa dan hukum serta Komisi Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA Keputusan Nomor: 001/KF/MUI-SU/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

menetapkan : Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri MELIANA di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan hukum :

a. Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan Shalat

b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 PERENDAHAN DAN PENISTAAN TERHADAP SUATU AGAMA ISLAM.

Kedua : Rekomendasi :

a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari MELIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa MELIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan maka Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnyadan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan



dakwaandan telah dijatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sah memenuhi ketentuan Perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP;
3. Menyatakan melanjutkan Pemeriksaan untuk bukti-buktinya;
4. Memperhitungkan biaya perkara di putus dalam Putus akhir pokok Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diajukan dalam daftar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
- 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.

Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.

- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
- Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
- Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
- Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
- SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.

Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi KUNTORO :

- Bahwa Saksidalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar didepan persidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TerdakwaMeliana dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas sebagaiBhabinkamtibmasdi Polsek Tanjung Balai Selatanyang meliputi tempat tinggal Terdakwa Meliana.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana berawal ketika pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, saksi di teleponoleh saksi Saibon Marpaung yang merupakanKepala Lingkungan di Lingkungan IV Kota Tanjungbalai dengan perkataan : “datang kemari ada permasalahan akan diselesaikan”, (maksudnya datang ke Kelurahan Tanjung Balai I), yang mana ketika itu saksi sedang berada di luar dan tidak bertugas di Kantor.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi saksi Saibon Marpaung sekira pukul 19.30 WIB di Kantor KelurahanTanjungbalai I, yang mana pada saat itu saksi melihat telah ada hanya 2 (dua) orang itu saja, yaitu saksi Fakhrur Rahman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I dan saksi Saibon Marpaung, lalu setelah berada di Kantor KelurahanTanjungbalai I dan atas arahan Lurah KelurahanTanjungbalai I Saudara Edy Mulyani, saksi diperintahkan agar Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui dijemput dari rumahnya untuk dibawa ke kantor KelurahanTanjungbalai I untuk diklarifikasi dan dimediasi.
- Bahwa selanjutnya saksi pun pergi ke rumah Terdakwa Meliana, karena adanya permasalahan Terdakwa dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum, dimana pada saat sampai di rumah Terdakwa Meliana, saksi bertemu dengan Terdakwa dan suaminya sehingga saksi langsung meminta untuk ikut dengan saksi ke Kantor Kelurahan, kemudian saksi bersama saksiFakhrur Rahman Sambas membawaTerdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui ke kantor kelurahan Tanjungbalai Kota I.



- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui adanya perselisihan saja dan belum mengetahui apa permasalahan sebenarnya secara detail, sehingga sepengetahuan saksi kedatangan kerumah Terdakwa Meliana bersama dengan saksi Fakhru Rahman Sambaspada saat itu hanya untuk mediasi antara Terdakwa Meliana dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum dimanasaksi juga ikut mengundang saksi Rifai yang merupakan salah satu jamaah/ Anggota BKM (Badan Kemakmuran Masjid) untuk mediasi ke Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
- Bahwa sewaktu saksi tiba di rumah Terdakwa Meliana, keadaan rumah seperti biasa, lalu kemudian saksi Fakhru Rahman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I masuk kedalam rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa bersama suaminya untuk ikut ke Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I atas arahan Lurah untuk mengklarifikasi dan dimediasi dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum, yang mana pada saat itu saksi ada mendengar perkataan dari Terdakwa kepada saksi dan saksi Fakhru Rahman Sambas dengan mengatakan “kok besar kali suara di mesjid itu, dulu gak begitu”.
- Bahwa setelah berada di kantor Lurah, Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui dipertemukan dengan pengurus Masjid Al-Maksum, dimana saksi sempat mendengar sekilas tentang permasalahan yang adanyaitu karena adanya mengatakan bahwa “Dulu suara Mesjid enggak begitu besar, sekarang makin besar” namun untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi karena tiba-tiba datang salah satu warga mengatakan “pak dirumah Meliana ada yang melempar”, mendengar ucapan tersebut saksi meninggalkan Kantor Kelurahan menuju rumah Terdakwa Meliana.
- Bahwa setelahnya di lokasi saksi melihat ada warga lebih kurang 30 (tiga puluh) orang dan saksi berusaha untuk menenangkan warga tersebut, yang selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi pun memberitahukan kepada anggota Kepolisian lain dan Kanit Intel.
- Bahwa adapun jarak rumah Terdakwa Meliana dengan Masjid Al-Maksum adalah sekitar kurang lebih 6 (enam) meter yang posisinya saling berhadapan langsung dengan hanya dipisahkan dengan jalan raya.
- Bahwa di Kantor Kelurahan Tanjungbalai I terjadi pertemuan yang dipimpin oleh Lurah yang memediasi antara pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid)



Masjid Al-Maksum dihadiri oleh saksi Rifai, saksi Dailami dan pihak Terdakwa Meliana bersama suaminya Lian Tui.

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum dengan Terdakwa Meliana, setelah saksi berada di Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I untuk dilakukannya proses mediasi oleh Lurah.
- Bahwa fakta yang kemudian saksi ketahui melalui cerita dari masyarakat sekitar, bahwa Terdakwa Meliana lah yang telah mengatakan bahwa "suara dimesjid itu kok besar dulu ga begitu".
- Bahwa sepengetahuan saksi, agama yang dianut oleh Terdakwa Meliana adalah agama Budha.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bhabinkamtibmas di daerah tersebut sudah selama 1 (satu) tahun, dan selama menjabat tidak pernah terjadi keributan-keributan hingga sampai dengan adanya masalah yang dilakukan oleh Terdakwa Meliana.
- Bahwa warga yang berdomisili di Lingkungan I tersebut adalah beraneka ragam dari suku yaitu suku Jawa, Batak, Padang dan Cina yang juga menganut berbagai keyakinan/agama yaitu Islam, Nasrani/Kristen, maupun Budha.
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 10.00 wib dan telah memberikan keterangannya dimana saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)saksi tersebut di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan, dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi KASINI alias KAK' UO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan TerdakwaMELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Meliana datang kewarung milik saksi yang berada di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang juga bersebelahan dengan Masjid Al-Maksum, untuk membeli roti dan makanan lainnya.



- Bahwa ketika Terdakwa berada di warung milik saksi saat itu, Terdakwa Melianamengatakan kepada saksi “Kak tolong bilang sama Uak itu(Saudara Kasidikselaku pengurus masjid Al-Maksum, yang adalah ayah kandung dari saksi), kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut”, diikuti dengan menggerakkan tangan kanan Terdakwa ke telinga kanannya, lalu dijawab oleh saksi “iya lah nanti ku bilangkan”, lalu setelah selesai berbelanjaTerdakwaMeliana langsung pergi meninggalkan warung milik saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi suara yang dikumandangkan dari Masjid selama ini yang ada hanyalahsuara mengaji dan Adzan.
- Bahwa setelah mendengar ucapan dari Terdakwa, keesokan harinya saksi meneruskanperkataan Terdakwa tersebut kepada adik saksi yang bernama saksi Hermayantikarena saksi tidak menemukan Saudara Kasidik, yang mana menurut pikiran saksi bahwa saksi Hermayantipasti akan menyampaikannya, karena saksi Hermayanti juga adalah anaknya Saudara Kasidikdan tinggal satu rumah dengan Saudara Kasidik.
- Bahwa yang kemudian saksi ketahui saksi Hermayantitelah menyampaikan ucapan TerdakwaMeliana tersebut kepada Saudara Kasidik, .
- Bahwa adapun cara penyampaian saksi kepada saksi Hermayanti pada saat itu dengan cara berkata“ooo Heri, orang cina muka itu minta kecilkan volume mesjid” lalu dijawab saksi Hermayanti“yang mana,siapo” lalu dijawab saksi dengan berkata :“istri si Atui “ lalu saksi Hermayanti mengatakan “bilangkanlah sama bapak” lalu dijawab saksi kembali dengan berkata :“Malas aku, kaulah yang bilangkan” lalu dijawab saksi Hermayanti lagi “Ah aku juga takut”, setelah itu saksi pun langsung pulang kembali kerumahnya.
- Bahwa keesokan harinya Saudara Kasidikmendatangi warung saksi dengan mengatakan “iya U’o, datang cina muka itu ke kedai”, lalu dijawab oleh saksi “iyo ado pak, dia minta kecilkan suara mesjid itu pak, bising dio katanyo”, lalu Saudara Kasidik mengatakan “iyolah nanti kusampaikan ke BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum”.
- Bahwa adapun jarak rumah TerdakwaMeliana dengan Masjid Al-Maksum sekitar 6 (enam) meter dengan posisi saling berhadap-hadapan dengan hanya dipisahkan oleh jalan raya.



- Bahwa Terdakwatelah tinggal di tempat tersebut yaitu di alamat Jl.Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai sekitar 8 (delapan) tahun.
- Bahwa selama Masjid Al-Maksum dibangun atau didirikan telah sejak dahulu Masjid tersebut mengumandangkan suara Adzan yang didahului suara pengajian terlebih dahulu sekitar 5 (lima) menit, dan itu dilakukan pada setiap waktunya sholat sebanyak 5 (lima) kali dalam sehari.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan perkataannya kepada saksi dengan berkata "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", pada saat itu tidak sedang lagi terdengar suara dari Masjid Al-Maksum.
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis apakah saksi bisa membedakan sikap orang dalam berbicara apakah lagi marah, orang lagi protes, atau orang lagi meminta sesuatu, saksi menjawab bahwa saksi bisa membedakan sikap orang dalam berbicara apakah lagi marah, orang lagi protes, atau orang lagi meminta sesuatu,
- Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kembali bagaimana sikap Terdakwa pada saat itu mengatakan kalimat : "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", lalu dijawab oleh saksi bahwa terhadap perkataan dari Terdakwa, memang benar Terdakwa menyebutkan kalimat "minta tolong", akan tetapi hal tersebut disampaikan dengan nada tidak senang atau nada tidak suka, ditambah lagi dengan mengatakan "bising sakit kuping" serta diikuti dengan menggerakkan tangan kanan Terdakwa ke telinga kanannya.
- Bahwa selama saksi tinggal di lingkungan tersebut serta 8 (delapan) tahun saksi bertetangga dengan Terdakwa di Lingkungan I tersebut tidak pernah Terdakwa maupun warga tetangga yang lainnya mengajukan permintaan seperti itu.
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 wib dan telah memberikan keterangannya dimana saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)saksi tersebut di depan persidangan.



- Bahwa di dalam kepengurusan Masjid Al-Maksum terdapat BKM (badan Kemakmuran Masjid) yang beranggotakan yaitu saksi Dailami, saksi SjaJuti alias Sayuti, saksi Rifai dan saksi Fakhru l Rahman Sambas.
- Bahwa sepengetahuan saksi volume speaker/pengeras suara dari Masjid Al-Maksum dari sejak dahulu sampai dengan saat sekarang terdengar biasa saja dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada tahun 2015 Masjid Al-Maksum pernah dilakukan renovasi berupa perbaikan pada atap seng Masjid, namun sepengetahuan saksi terhadap speaker/pengeras suara Masjid tidak ada dan tidak pernah dilakukan perbaikan maupun pergantian alat, dikarenakan dari dulu saksi ketahui Masjid Al-Maksum hanya memiliki 2 (dua) buah speaker/pengeras suara yang keduanya terletak diatas seng Masjid dan tidak ada perubahan peletakan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi nya :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah "kok besar kali suara di mesjid itu, dulu gak begitu"
- Bahwa sepanjang tentang kalimat Terdakwakepada saksi ketika Terdakwa mendatangi warung milik saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan didepan persidangan tetap pada keterangan yang diberikannya.

3. Saksi SHAHRIR TANJUNG:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Meliana dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah pengurus Masjid Al-Maksum yang beralamat di Jl.Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, KotaTanjungbalai dengan jabatan sebagai Sekretaris BKM (Badan Kemakmuran Masjid).
- Bahwa saat saksi berada di Masjid Al-Maksum pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 yang ketika itu hendak melaksanakan ibadah Sholat Azharsekitar pukul 16.00 WIB, saksi didatangi oleh Saudara Kasidik, dimana Saudara Kasidik memanggil saksi dan mengatakan "Er..... sini dulu" lalu dijawab saksi "apa itu bang" lalu saksi Kasidik menjawab "itu cina yang didepan



keberatan mendengar suara masjid ini, diminta dikurangi suaranya jangan keras-keras, aku dapat cerita dari U'o bahwa si Meliana ada datang ke warung si U'o sekitar jam 09.00 wib dan Meliana ada berkata kepada U'o tolong sampaikan kepada pengurus Masjid ini untuk mengecilkan suaranya, karena terlalu keras, kami sekeluarga pusing mendengarnya", lalu saksi mengatakan kepada Saudara Kasidik "Nanti-nanti ajalah itu", selanjutnya setelah mengatakan hal tersebut saksi langsung melaksanakan ibadah Sholat Azhar di Masjid, yang kemudian setelah melaksanakan ibadah Sholat Azhar, saksi langsung pulang kerumah saksi.

- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat Saudara Kasidik masih berada di Masjid Al-Maksum sedang duduk-duduk di dalam Masjid.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib saksi kembali ke Masjid Al-Maksum untuk melaksanakan Sholat Magrib dan setelah melaksanakan Shalat Magrib langsung pulang ke rumah dan melihat saksi Kasidik masih duduk-duduk di Masjid.
- Bahwa sekitar pukul 19.40 wib saksi kembali ke Masjid Al-Maksum untuk melaksanakan Shalat Isya dan setelah melaksanakan Shalat Isya, saksi langsung pulang ke rumah sementara saksi masih melihat Saudara Kasidik masih duduk-duduk di Masjid.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar suara ramai orang banyak dengan nada yang keras dari luar rumahnya yang mengatakan "Oi.....oi.....oi..." sehingga saksi pun keluar dari rumah.
- Bahwa ketika keluar dari rumah saksi melihat telah ada banyak orang yang berkumpul di depan Masjid Al-Maksum dan di depan rumah Terdakwa Meliana, sehingga saksi berjalan mendekat kerumunan orang tersebut, namun tidak sampai ke Masjid, dimana saat itu saksi kembali mendengar teriakan dari orang-orang yang berkumpul mengucapkan kalimat : "mana dia...mana dia" yang setelah melihat hal itu, saksi pun langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi kembali keluar dari rumah dan melihat kerumunan orang ramai masih berada di depan rumah Terdakwa, lalu saksi mendekat sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan tiba-tiba terdengar teriakan dari orang yang tidak saksi kenal berteriak mengatakan "bakar.....bakar.....bakar" secara berulang-ulang



kali, yang mana pada saat itu juga saksi melihat telah ada api di depan rumah Terdakwa, namun saat itu saksi langsung berteriak mengatakan kepada orang yang ada di sekeliling “jangan di bakar...di sebelah nya ada jualan gas”, sehingga tidak beberapa lama api tersebut sudah dipadamkan.

- Bahwa setelah api dipadamkan, saksi pun langsung pulang kerumah dan pada keesokan harinya barulah saksi mendengar kabar dari masyarakat sekitar bahwa pada malam hari tersebut telah terjadi kejadian berupa pengrusakan beberapa Vihara yang berada di Kota Tanjungbalai, namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Masjid Al-Maksum yang berada di Jl.Karya LingkunganI, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai sudah ada sejak lama sekitar tahun 1970.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertempat tinggal di lingkungan tersebut, tidak ada bahkan tidak pernah ada orang lain yang mengatakan merasa keberatan dengan suara Masjid Al-Maksumtersebut selain TerdakwaMeliana.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung perbuatan dari Terdakwa MELIANA ketika mengatakan “Tolong sampaikan kepada pengurus masjid ini untuk mengecilkan suaranya, karena terlalu keras, kami sekeluarga pusing mendengarnya“,dimana saksi mendengarnya hanya berdasarkan penyampaian dari Saudara Kasidik saja.
- Bahwa sebagai salah satu pengurus Masjid Al-Maksum, sepengetahuan saksi suara yang setiap harinya terdengar keluarmelalui speaker/pengeras suara dari Masjid Al-Maksum tidak pernah ada suara lain selain suara berupa :
 - Suara mengaji yang tidak ada di tentukan waktunya dan berapa kali dalam satu hari, namun apabila terdengar selalu sebelum dikumandangkannya suara Adzan.
 - Suara Adzan Subuh yang terdengar sekitar pukul 04.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Dzuhur yang terdengar sekitar pukul 13.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Asyar yang terdengar sekitar pukul 15.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Magrib yang terdengar sekitar pukul 18.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.



- Suara Adzan Isya yang terdengar sekitar pukul 19.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Meliana tidak pernah mengucapkan permintaan maaf, ke Masjid Al-Maksum, dimana yang pernah datang meminta maafnya suami Terdakwa yang bernama Lian Tui.
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 wib dan telah memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan di Penyidik, dimana saksi jugadi depan persidangan membenarkan semua keterangan yang tuangkannya dalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan tidak ada keberatan.

4. Saksi DAILAMI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah pengurus Masjid Al-Maksum yang beralamat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai dengan jabatan sebagai Sekretaris BKM (Badan Kemakmuran Masjid).
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 19.15 wib ketika selesai Shalat Maghrib di Masjid Al-Maksum, Saksi dihipir oleh Saudara Kasidik yang merupakan Nazir Masjid, dimana saat itu Saudara Kasidik memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa MELIANA yang tinggal di depan Masjid mendatangi Saksi Kasini alias Kak U'o di kedai/warungnya, setelah itu sambil berbelanja di kedai/warung milik Saksi Kasini alias Kak U'o, Terdakwa MELIANA ada menyampaikan kepada Saksi Kasini alias Kak U'o bahwa : "Tolong sampaikan kepada bapakmu, supaya volume yang keluar dari pengeras suara Masjid Al-Maksum yang terlalu keras dan bising, dan mengganggu AHLI, supaya tolong dikecilkan" .
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saudara Kasidik, perkataan Terdakwa tersebut diucapkan sekitar 5 (lima) hari sebelumnya, yang mana cerita tersebut juga sebelumnya di sampaikan oleh Saksi Kasini alias Kak U'o terlebih dahulu kepada Saksi Hermayanti, kemudian Saksi Hermayanti menyampaikan cerita tersebut kepada Saudara Kasidik.



- Bahwa setelah mendengar penyampaian cerita dari Saudara Kasidik, Saksi bertanya lagi kembali kepada Saudara Kasidik untuk memastikan apakah benar cerita tersebut dan dijawab oleh Saudara Kasidik :“benar pak”, yang selanjutnya Saksi pun setelah itu bersama-sama dengan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe disusul oleh Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK pergi berjalan menuju kerumah Terdakwa yang berada persis di depan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa sesampainya di depan halaman rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon Marpaung langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa yang terbuat dari jerak besi, lalu datanglah anak lelaki Terdakwa membuka pintu rumah, namun hanya membuka pintu kayu lapisan bagian dalam saja, sedangkan pintu jerak besi lapisan yang luar tidak dibuka, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya : “ada bapak atau mamak” lalu di jawab oleh anak Terdakwa : “ada” dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya lagi : “Katanya dirumah ini ada keberatan suara Adzan ?” dan dijawab anak Terdakwa : “Iya loh, itu Masjid bikin, tidak tenang, bikin ribut saja” lalu dijawab lagi oleh Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe : “Loh, itukan rumah ibadah, umat muslim mengumandangkan Adzan itu ada lima kali, tiba-tiba kemudian langsung datang Terdakwa dari arah dalam rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe yang lainnya dan langsung mengatakan : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” dan ucapan tersebut di lontarkannya berulang-ulang dan nada yang tinggi seperti orang yang marah, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata kepada Terdakwa : “Jangan gitu lho, kami umat Islam kalau mau Shalat dipanggil melalui suara Adzan, ada 5 (lima) waktu sehari semalam, lagipula kamipun kalau kalian mau ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya berterbangan kesana kemari, tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak keberatan” selanjutnya datang Saksi Fakhru Razman Sambas dan langsung berkata kepada Terdakwa : “kau jangan begitulah, tolong saling



menghargai” lalu saat itu datang suami Terdakwa Lian Tui berkata kepada semua yang datang : “minta maaf lah kami pak” yang selanjutnya Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya kembali ke Masjid Al-Maksum dan duduk di teras Masjid bersama dengan jamaah Masjid lainnya karena pada saat itu sudah mendekati waktunya Shalat Isya.

- Bahwa tidak lama kemudian suami Terdakwa yang bernama Lian Tui keluar dari rumahnya dan mendatangi Masjid Al-Maksum, kemudian suami Terdakwa berkata kepada Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya yang datang ke rumah Terdakwa bahwa ia meminta maaf atas sikap yang dilakukan oleh istrinya lalu Suami Terdakwa serta semua jama'ah Masjid saling bersalaman, dan selanjutnya suami Terdakwa kembali kerumahnya sedangkan Saksi dan teman lainnya masih duduk di teras Masjid Al-Maksum.
- Bahwa sekira pukul 19.45 wib, pada saat itu sedang dikumandangkannya Adzan Isya kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan berdiri di depan pintu sambil mengatakan dengan suara yang keras “itulah yang bikin pokak itu” lalu Terdakwa pun langsung masuk kembali ke dalam rumahnya sambil menghempaskan pintu depan rumahnya.
- Bahwa adapun jarak antara Saksi dengan Terdakwa Meliana pada saat mengatakan “itulah yang bikin pokak itu” hanya berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter.
- Bahwa setelah melaksanakan Shalat Isya, Saksi melihat di luar Masjid dan di depan rumah Terdakwa sudah ramai berkumpul warga yang banyak jumlahnya, yang mana saat itu diantara warga yang ramai tersebut terlihat juga hadir Kepala Lingkungan I yang bernama Saksi Rifai, yang pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi bahwa ia baru saja menghubungi Lurah Tanjungbalai Kota I atas nama Saudara Edy Mulyani dimana menurut arahan Lurah tersebut agar Terdakwa Meliana dan suaminya di bawa ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
- Bahwa tidak lama setelah bertemu Saksi Rifai, selanjutnya Saksi pun pulang kerumah, namun tidak lama kemudian datang Saksi Sjaaji alias Sayuti kerumah Saksi mengajak untuk pergi ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, yang kemudian Saksipun pergi ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I bersama dengan Saksi Sjaaji alias Sayuti.



- Bahwa ketika tiba di kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Saksi melihat telah ada Lurah atas nama Edy Mulyani beserta perangkat Kelurahan dan beberapa anggota Kepolisian juga TNI serta Terdakwa Meliana bersama suaminya Lian Tui, yang kemudian dilaksanakanlah sebuah rapat yang dipimpin oleh Lurah Tanjungbalai Kota I untuk memediasi peristiwa/kejadian yang telah membuat adanya keributan di Kota Tanjungbalai tepatnya di daerah sekitar rumah Terdakwa dan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa ketika sedang berlangsungnya rapat mediasi dan klarifikasi di kantor Kelurahan, saat itu telah dimintakan oleh Lurah kepada Terdakwa dan suaminya agar lebih baik meminta maaf kepada jamaah Masjid Al-Maksum atas perkataan yang dikatakan Terdakwa sebelumnya di rumah Terdakwa ketika didatangi oleh Saksi, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhrol Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon Marpaung yang awalnya ketika Terdakwa mendatangi kedai/warung milik Saksi Kasini alias Kak U'o pada waktu seminggu sebelumnya.
- Bahwa pada saat rapat mediasi dilakukan, Lurah Tanjungbalai Kota I meminta kepada Terdakwa maupun suaminya Lian Tui beberapa hal untuk disepakati bersama, yaitu :
 - a) Agar Terdakwa dan suaminya segera meminta maaf kepada Jamaah Masjid Al-Maksum serta pihak Terdakwa juga harus membuat sebuah Surat Pernyataan sehubungan dengan kejadian peristiwa ini untuk tidak lagi menjadi berkembang luas dan menjadi perkara besar ;
 - b) Bahwa untuk demi keamanan Terdakwa Merliana dan suaminya, maka Terdakwa dianjurkan untuk sementara meninggalkan tempat tinggal/rumah Terdakwa di Jalan Karya Lingkungan I yang letaknya berhadap-hadapan langsung dengan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa ketika rapat mediasi dan klarifikasi di Kantor Kelurahan belum selesai, Terdakwa MELIANA kurang menerima masukan dari Lurah agar Terdakwa dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya untuk sementara karena situasi masih belum aman dan kondusif.
- Bahwa ketika dalam rapat mediasi dan klarifikasi masih berlangsung, selanjutnya tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk menerobos keruangan tempat rapat dan langsung hendak memukul suami Terdakwa Meliana, yaitu Lian Tui, namun langsung diamankan dan di bawa keluar oleh petugas keamanan dari kantor Kelurahan .



- Bahwa sementara rapat masih berlangsung, seketika itu datang masyarakat beramai-ramai memenuhi halaman maupun gedung kantor Kelurahan sambil berteriak-teriak ke dalam Kantor Kelurahan dengan berkata :“giling... giling aja, apa lagi” sehingga karena melihat suasana sudah mulai tidak kondusif, maka Terdakwa Meliana beserta suaminya dibawa oleh Anggota Polisi ke kantor Polsek Tanjungbalai Selatan untuk diamankan.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyusul ikut pergi ke kantor Polsek Tanjungbalai Selatan dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat telah ada Camat Tanjung Balai Selatan, Ketua M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai, yang mana saat itu dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai kemudian dilakukan dialog antara semua unsur terkait yaitu pemerintah daerah setempat, unsur keagamaan yang ada serta Terdakwa Meliana dan suaminya.
- Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena Terdakwa merasa tidak senang dengan gema suara yang keluar dari pengeras suara Masjid Al-Maksum tersebut, dan tujuannya bermaksud agar pihak Masjid memperkecil suara yang keluar dari pengeras suara Masjid karena Terdakwa merasa terganggu.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja dan atas inisiatif dari dirinya sendiri.
- Bahwa mulai dari dilakukannya rapat mediasi dan klarifikasi di kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I sampai dengan dilakukannya dialog di kantor Polsek Tanjungbalai Selatan, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada mengucapkan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang meminta maaf ketika itu hanya suami Terdakwa yang bernama Lian Tui.
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi :



- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat :
"O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut" kepada Saksi Kasini alias Kak U'o, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah : "kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu".
- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat :
"Lu..ya..lu...ya.." (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, : "kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping saya, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang" kepada Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK ketika berada di depan rumah Terdakwa.
- Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa kedatangan Saksi bersama-sama Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon Marpaung ke rumah Terdakwa saat itu sudah marah-marah ditambah dengan Saksi Dailami mengusir dan mengancam Terdakwa dengan berkata : "sebaiknya Terdakwa malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan Terdakwa tidak bisa dijamin"

Atas bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi didepan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.

5. Saksi HARIS TUA MARPAUNG alias Pak Lobe :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI serta banyak jemaah yang lainnya mendatangi rumah Terdakwa MELIANA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.30 wib Saksi bersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI serta banyak jemaah yang lainnya datang ke rumah Terdakwa MELIANA yang berada di Jalan Karya Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.



- Bahwa adapun sebab Saksi bersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI serta banyak jemaah yang lainnya datang ke rumah Terdakwa MELIANA dikarenakan adanya laporan dari Saudara KASIDIK yang mengatakan kepada seluruh jemaah termasuk Saksi bahwa Terdakwa MELIANA mengatakan “Tolong bilangkan sama bapak luitu suara Masjid tolong dikecilkan, bising”.
- Bahwa untuk menanyakan kebenaran tersebut Saksi bersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI serta banyak jemaah yang lainnya datang ke rumah Terdakwa MELIANA yang berada disebelang Masjid AL MAKSUM.
- Bahwa pada saat di depan atau teras rumah Terdakwa MELIANA tersebut Saksi dan Saksi DAILAMI mengetuk pintu besi rumah dan mengucapkan selamat malam secara berkali-kali dan tidak berapa lama anak laki-laki dari MELIANA yang tidak Saksi ketahui namanya menemui Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI di pintu besi jerjak yang terlihat ke dalam rumah namun tidak membuka pintu, dengan bertanya “ada apa bang” lalu Saksi menjawab “maaf ya dek bapak sama mamak ada?” lalu dijawab anak laki-laki tersebut “ada apa rupanya bang” lalu Saksi mengatakan “ada di rumah ini mengatakan bising suara Masjid kira-kira yang bising yang mana biar kita perbaiki, kita sekampung” lalu dijawab anak laki-laki tersebut “(dengan menunjuk ke Saksi) bang kita sama-sama dewasa ya, itu Masjid kamu bising lo, malam ribut, pagi ribut, siang ribut tak bisa tenteram” lalu Saksi menasehati anak tersebut dengan mengatakan “Itu ayat-ayat tuhan, kita umat beragama kalau ritual agama kalian kita tidak repot, kalau kami Umat Islam lima kali sehari semalam dipanggil untuk beribadah melalui Masjid”.
- Bahwa kemudian datang lah Terdakwa MELIANA sambil menunjuk ke arah Saksi dan Saksi DAILAMI dengan mengatakan “Lu ya..lu ya (dengan maksud KAU YA) itu Masjid Lu memang bikin pekak lo (dengan memegang kupingnya), hari-hari bising, tak bisa tenang” lalu Saksi menjawab “sabar kakak kita pun menjelaskan” namun Terdakwa MELIANA tidak terima dengan mengatakan “ini negara hukum bebas bicara”.
- Bahwa pada saat bersamaan suami MELIANA membuka pintu dan keluar untuk meminta maaf kepada Saksi bersama dengan teman-teman yang lain (dengan mengangkat tangannya).



- Bahwa selanjutnya Saksibersama dengan Saksi DAILAMI, Saudara KASIDIK, Saksi RIFAI kembali ke Masjid AL MAKSUM dimana saat itu Saksi mengatakan “kalau mau minta maaf datanglah ke teras Masjid” dan suami MELIANA pun masuk ke rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 19.45 wib pada saat itu sedang dikumandangkannya Adzan Isya kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil mengatakan “itulah yang bikin pokak itu” dengan suara yang keras dan Terdakwa MELIANA pun langsung masuk ke dalam rumahnya sambil menghempaskan pintu depan rumahnya.
- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa MELIANA dengan Saksi pada saat Terdakwa MELIANA mengatakan “itulah yang bikin pokak itu” berjarak kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa Terdakwa MELIANA tidak pernah mengucapkan permintaan maaf yang hanya meminta maaf yaitu suami Terdakwa yang bernama LIAN TUI.
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian suami MELIANA mendatangi Masjid Al-Maksum untuk meminta maaf kembali dengan menyalami seluruh jemaah yang berada di Masjid tersebut dan setelah minta maaf, Saksi RIFAI sebagai Kepala Lingkungan I menyarankan agar membuat pernyataan di Kantor Kelurahan.
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 11.30 wib, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut.
- Bahwa atas pertanyaan Penuntut Umum “apa tanggapan dan sikap dari Saksi pada saat Terdakwa berkata “Lu..ya..lu...ya..”, kemudian dilanjutkan lagi dengan kata-kata : “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kupinggua, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” kepada Saksi ketika berada didepan rumah Terdakwa, Saksi menjawab bahwa Saksi pada saat itu langsung merasa keyakinan beragama Saksi yaitu agama Islam sangat dilecehkan sehingga Saksi sangat tidak menerima perlakuan Terdakwa tersebut dan Saksi tentu saja marah, karena merasa suara Adzan yang adalah Syariat bagi Agama Islam, begitu juga Masjid sebagai tempat Ibadah



Saksi yang dianggap suci oleh Saksi dan umat Islam lainnya direndahkan oleh Terdakwa dengan mengatakan sebagai sumber pembuat ribut dan pembuat kegaduhan yang mengganggu ketenangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi : :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat :
"O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut" kepada Saksi Kasini alias Kak U'o, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah "kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu".
- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat :
"Lu..ya..lu...ya.." sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, "kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping gua, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang" kepada Saksi dan Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara Kasidik ketika berada didepan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa kedatangan Saksi bersama-sama Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara Kasidik ke rumah Terdakwa saat itu sudah marah-marah ditambah dengan Saksi Dailami mengusir dan mengancam Terdakwa dengan berkata : "sebaiknya Terdakwa malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan Terdakwa tidak bisa dijamin"

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi didepan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.

6. Saksi SIAJUTI alias SAYUTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah Ketua BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Masjid Al-Maksum.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Juli 2016, sekira pukul 20.00 Wib dimana sebelumnya Saksi baru pulang dari pesta pada saat Saksi melintas di depan Masjid Al-Maksum Saksi melihat warga ramai dan salah satunya Saksi HARIS TUA MARPAUNG sehingga Saksi menanyakan kepada Saksi



HARIS TUA MARPAUNG “ Ada apa ne Pak “dan Saksi HARIS TUA MARPUNG mengatakan “ tapi kata PAK KASIDIK , katanya MELIANA bising dia dengar suara pengeras Masjid, sakit telinganya katanya “ dan saksi mengatakan jadi dimana orangnya “ dan Saksi HARIS TUA MARPAUNG mengatakan “ uda di bawa ke Kantor Kelurahan untuk di selesaikan disana, bapak ikutlah kesana “sehingga Saksi langsung ke Kantor Kelurahan dan berjumpa dengan Kepala Lingkungan I, Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS kemudian Saksi langsung menanyakan “ Bapak sendiri mana PAK DAILAMI “ sehingga Saksi menjemput Saksi DAILAMI kerumah dan langsung menuju Kantor Kelurahan setelah ditempat tersebut Saksi melihat sudah ada bapak Lurah EDI MULYANI,Saksi KUNTORO (Bhabinkamtibmas), Saksi RIFAI, Terdakwa MELIANA dan suami Terdakwa MELIANA.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Lurah EDI MULYANI membuka pembicaraan dan mengatakan “ ini orang bu MELIANA dan suaminya datang untuk menyampaikan maaf, bagaimana dengan pendapat bapak “ dan Saksi mengatakan “ kalau kami sudah kami maafkan” kemudian laki-laki tidak dikenal mengatakan “ jangan lah kayak gitu, maunya di buat suratnya, biar jangan terulang kembali “ kemudian pak lurah mengatakan “kita siapkan lah surat-suratnya “tiba-tiba datang banyak warga ke kantor Kelurahan sehingga pak Lurah menyarankan agar Terdakwa MELIANA dan suaminya agar dibawa ke Polsek Tanjung Balai Selatan sehingga kedua orang tersebut langsung dibawa ke Polsek Tanjungbalai Selatan.
- Bahwa Saksi bersama Saksi DAILAMI kembali ke Masjid dan Saksi melihat kerumunan warga didepan rumah Terdakwa MELIANA sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi DAILAMI untuk mengumumkan di Masjid supaya warga membubarkan diri, selanjutnya Saksi DAILAMI dengan menggunakan pengeras suara Masjid mengumumkan “ Agar warga membubarkan diri dan kembali kerumah masing-masing, karena bersangkutan sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib “ sehingga warga membubarkan diri dari depan rumah Terdakwa MELIANA, kemudian Saksi RIFAI meminta Saksi bersama Saksi DAILAMI untuk ke Polsek Kota Tanjung Balai Selatan, setiba di Polsek tersebut Saksi berjumpa dengan ketua MUI Kota Tanjungbalai SAHRON SIRAIT,Camat Tanjungbalai Selatan, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) MAROLOF ditempat



tersebut. Ketua MUI Kota Tanjungbalai SAHRON SIRAIT mengatakan “ Bagaimana BKM, baru kali ini MELIANA mengatakan perkataan tersebut, tidak ada kerusakan, apa salahnya kalau kita maafkan “ dan Saksi jawab” kalau kami Pak, dari Kantor Kelurahan sudah kami maafkan “ beberapa saat kemudian Terdakwa MELIANA dan suaminya dibawa ke Polres Tanjungbalai kemudian Saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa adapun letak dari pengeras suara (TOA) Masjid AL MAKSUM berada di atas atap Masjid dan banyaknya 3 (tiga) dan yang hidup hanya 2 (dua) TOA .
- Bahwa dulu sampai sekarang tidak ada perubahan volume pengeras suara (TOA) Masjid.
- Bahwa Masjid AL MAKSUM sudah lama dibangun sebelum Terdakwa MELIANA tinggal dirumahnya serta sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa MELIANA tinggal dirumah tersebut lebih kurang 8 (delapan) Tahun.
- Bahwa rumah Terdakwa MELIANA berhadapan dengan Masjid ALMAKSUM dan jaraknya sekitar 6 (enam) Meter.
- Bahwa pada Tahun 2015, Masjid AL MAKSUM mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan yang hanya diperbaiki bagian atap seng Masjid yang diganti dengan yang baru, juga dilakukan pergantian Kubah.
- Bahwa perkataan Terdakwa MELIANA tersebut merasa tidak senang dengan suara Masjid Al MAKSUM adalah merupakan yang tidak menghargai atau menyinggung kerukunan umat beragama yang berada di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Saksimengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi nya :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : “O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut” kepada Saksi Kasini alias Kak U,o, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah “kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu”.
- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk



muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” kepada Saksi dan Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK ketika berada didepan rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa kedatangan Saksi bersama-sama Saksi Dailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara Kasidik ke rumah Terdakwa saat itu sudah marah-marah ditambah dengan Saksi Dailami mengusir dan mengancam Terdakwa dengan berkata : “sebaiknya Terdakwa malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan Terdakwa tidak bisa dijamin”

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi didepan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.

7. Saksi HERMAYANTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah penistaan agama.
- Bahwa pada hari yang tidak ingat lagi pada bulan Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi KASINI Alias U'o ada mengatakan kepada Saksi “dek bilang dulu sama bapak, si meliana tadi datang ke kedai minta tolong supaya mengecilkan suara Masjid, kupingnya sakit mendengarnya, berisik”, lalu dijawab Saksi “Kak U'o ajalah aku takut ”.
- Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 09.00 wib Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saudara KASIDIK yang merupakan ayah dari Saksi, kemudian Saksi menyampaikan perkataan Saksi KASINI Alias U'o kepada Saudara KASIDIK di rumahnya sekitar pukul 09.00 Wib dengan mengatakan “pak, cina itu datang ke kedai kak U'o, minta tolong supaya suara Masjid dikecilkan, sakit telinganya mendengarnya, berisik”, lalu Saudara KASIDIK menjawab “Cina mana?” lalu Saksi pun mengatakan “Yang itu (sambil menunjukkan rumah terdakwa MELIANA)” lalu Saudara KASIDIK menjawab kembali “ Oh yang itu”, lalu Saudara KASIDIK pergi dari



rumah Saksi menuju rumah Saksi KASINI Alias KAK U'o yang berada disamping rumah Saksi, kemudian Saudara KASIDIK pergi ke rumah Saksi KASINI Alias Kak U'o untuk mempertanyakan kebenarannya.

- Bahwa Terdakwa MELIANA adalah tetangga Saksi dan sudah mengenalnya selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi tersebut. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi :
 - Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut" kepada Saksi Kasini alias Kak U'o, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah "kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu".

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi di depan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.

8. Saksi RIFAI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 19.35 wib di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, Saksi mengetahui pada hari tersebut Terdakwa MELIANA didatangi kerumahnya oleh Saudara ZULPAN SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE, Saudara KASIDIK, dan Saksi DAILAMI, yang bermaksud ingin menanyakan tentang kejadian sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa MELIANA yakni mendatangi Saksi KASINI Alias KAK U'o, dimana Terdakwa MELIANA merasa keberatan dengan suara yang keluar dari Masjid AL-Maksum karena mengganggu pendengarannya atau Terdakwa MELIANA merasa terganggu dengan adanya suara yang keluar dari pengeras suara (TOA) Masjid AL-Maksum.



- Bahwa untuk menanyakan hal tersebut Saudara ZULPAN SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE, Saudara KASIDIK, dan Saksi DAILAMI menjumpai Terdakwa MELIANA di rumahnya yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai selatan Kota Tanjungbalai untuk menanyakan pernyataannya tersebut.
- Bahwa pada saat didepan pintu rumah Terdakwa MELIANA diketuk ternyata yang kelihatan dari pintu kecilnya tersebut adalah anak lelaki dari Terdakwa MELIANA, kemudian Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE bertanya kepada anak lelaki Terdakwa MELIANA tentang keberadaan orang tuanya, ingin bertanya tentang apa masalahnya keberatan dari Terdakwa MELIANA mengenai suara dari Masjid, dan saat itu anak lelaki Terdakwa MELIANA menjawab “ ia, itu suara Masjidnya bising “ dan Saksi tidak mendengar langsung ucapan tersebut dan Saksi hanya mendengar dari Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias Pak LOBE, dan saat itu Saksi melihat peristiwa dari depan Masjid AL-Maksum.
- Bahwa pada saat itu rombongan Saksi DAILAMI dan keluarga Terdakwa MELIANA terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa Saudara ZULPAN SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE, Saudara KASIDIK, dan Saksi DAILAMI dan jemaah lainnya kembali ke Masjid AL MAKSUM dan duduk diteras Masjid.
- Bahwa saat itu Saudara ZULPAN SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE, Saudara KASIDIK, Saksi DAILAMI serta jemaah lainnya menceritakan kejadian itu dan Saksi mendengarnya, sambil duduk-duduk tersebut ada juga beberapa orang yang lewat dan singgah kemudian bertanya apa yang terjadi dan setiap kali orang bertanya menerima penjelasan dari Saudara ZULPAN SAMBAS, Saksi HARIS TUA MARPAUNG Alias PAK LOBE, Saudara KASIDIK, dan Saksi DAILAMI dan jemaah lainnya sehingga membuat semakin banyak orang yang berkumpul, saat itu dari kumpulan orang-orang tersebut ada beberapa orang yang mengucapkan kata-kata “ayok kita lempar” ,dan saat itu juga Saksi melihat tak jauh dari tempat keberadaan Saksi juga ada orang-orang yang berkumpul-kumpul dan melihat-lihat ke arah rumah Terdakwa MELIANA, tiba-tiba Saksi mendengar ada sebuah lemparan.



- Bahwa beberapa saat kemudian suami dari MELIANA yang bernama LIAN TUI keluar dari rumahnya dan mendatangi ke Masjid AL MAKSUM yang sedang berkumpul, dan saat itu LIAN TUI berkata ia meminta maaf atas sikap yang dilakukan oleh istrinya (Terdakwa) kemudian LIAN TUI bersalaman dengan Saksi dan kemudian pulang lagi kerumah.
- Bahwa kemudian datang Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS bersama dengan Saksi SAIBON MARPAUNG dan memanggil Saksi untuk bertanya apa yang telah terjadi, setelah Saksi menceritakan kejadiannya lalu mereka berdua menelpon Lurah Tanjungbalai Kota I, dan Lurah akan segera datang, karena Lurah belum juga datang lalu mereka menelpon Polisi dan TNI (Babinsa), dan tak lama Lurah pun datang kemudian Saksi menjelaskan kejadian kepada Lurah.
- Bahwa selanjutnya Lurah Tanjungbalai Kota I mengatakan kepada Saksi agar menghubungi dan mengumpulkan pengurus Mesid AL-Maksum dan berkumpul di kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, selain itu juga Lurah meminta kepada Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS bersama Polisi yang sudah datang agar menghubungi Terdakwa MELIANA dan keluarganya untuk datang ke kantor Kelurahan dengan maksud untuk di selesaikan.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib semua sudah berkumpul di kantor Kelurahan yakni dari kedua belah pihak, saat itu Lurah meminta agar pihak Terdakwa MELIANA dan keluarganya untuk meminta maaf kepada ummat Islam, dan sementara kepada Terdakwa MELIANA dan keluarganya untuk tidak tinggal sementara dirumahnya tersebut, namun belum sempat disepakati tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang tidak Saksi kenal masuk menerobos kedalam kantor Kelurahan sambil berkata "mana dia orangnya" dan berdiri didepan LIAN TUI dan kemudian hendak melakukan kekerasan terhadap LIAN TUI namun berhasil di cegah oleh pegawai Kelurahan dan diamankan oleh Polisi dan dibawa keluar dari kantor Kelurahan, dan saat itu orang-orang sudah semakin ramai datang dan masuk kedalam kantor Kelurahan, maka kemudian Lurah meminta kepada Polisi agar Terdakwa MELIANA dan LIAN TUI di bawa ke Polsek Tanjung Balai Selatan, dan kemudian langsung Polisi membawa Terdakwa MELIANA dan LIAN TUI, dimana Saksi juga serta beberapa orang pengurus Masjid juga ikut ke Polsek Tanjungbalai Selatan.
- Bahwa setibanya di Polsek Tanjungbalai Selatan pada saat hendak dilakukan mediasi dan menghubungi pihak-pihak terkait yaitu dari MUI Kota



Tanjungbalai dan FKUB Kota Tanjungbalai, selain itu juga sudah dihubungi ASISTEN WALIKOTA Tanjungbalai, CAMAT, LURAH Tanjungbalai Kota I, dikarenakan belum juga berkumpul maka kemudian Saksi pun pulang dari Polsek tersebut, dan diareal Polsek juga Saksi lihat sudah banyak orang yang datang dan berkumpul.

- Bahwa setelah Saksi makan dirumahnya selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan Saksi lihat didepan rumah Terdakwa MELIANA sudah banyak orang yang berkumpul dan sudah terjadi pembakaran diteras rumah Terdakwa MELIANA, beberapa warga sekitar saat itu berteriak meminta agar api di padamkan sebab disebelah rumah Terdakwa MELIANA ada pangkalan gas, dan warga pun memadamkan api, kemudian Saksi berniat pergi ke kantor Kelurahan yang berada di Jalan Juanda, namun situasinya saat itu orang-orang sangat banyak, lalu Saksi putar pergi menuju ke Polsek Tanjung Balai Selatan, dan Saksimelihat orang sudah sepi dan menurut warga sekitar bahwaTerdakwa MELIANA dan LIAN TUI sudah di bawa ke Polres Tanjung Balai,selanjutnya Saksi balik lagi ke Jalan Juanda untuk menemui Lurah dan kemudian Saksi bertemu dengan Lurah sedang berada di Masjid Suhada 45, dan dari halaman Masjid Saksi dan Lurah serta warga lainnya menyaksikan dari jauh aksi warga yang sedang merusak Vihara Huat Chukeng, dan saat itu Saksimendengar warga yang berteriak “ bakar....bakar “ dan teriakan-teriakan “allahu akbar” dan Saksi juga mendengar suara pukulan dan pecahnya kaca dari Vihara tersebut, pada pukul 03.00 wib dini hari Saksi pulang kerumahnya, dan setelah Shalat shubuh Saksi keluar dari rumah saat itu Saksi melihat sudah banyak aparat Polisi dan TNI yang berjaga.
- Bahwa Saksi sangat mengetahui bahwa tidak ada yang berubah atau bertambah pada bagian pengeras (TOA) atau bentuknya pengeras suara di Masjid AL MAKSUM, dan masih tetap seperti yang lama, begitu juga dengan suara yang keluar dari pengeras suaranya tidak ada yang berubah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa MELIANA tinggal dirumahnya sekitar 8 (delapan) tahun lamanya, dan adapun jarak antara rumah Terdakwa MELIANA dengan Masjid AL MAKSUM sekitar 6 (enam) meter dengan posisi saling berhadapan yang hanya dibatasi jalan raya.



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa MELIANA tinggal dilingkungannya tidak bersosial dengan masyarakat dan tidak pernah aktif dalam kegiatan sosial lingkungan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, agama yang ada di Lingkungan I tersebut adalah heterogen bukan pada satu Agama saja, melainkan juga ada Agama Islam, Kristen, Budha.
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.30 wib dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 15.30 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi : :

- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : "O..Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut" kepada Saksi Kasini alias Kak U'O, karena menurut Terdakwa kalimat yang Terdakwa sampaikan adalah "kok besar kali suara di Masjid itu, dulu gak begitu".
- Bahwa Terdakwa membantah tidak pernah mengatakan kalimat : "Lu..ya..lu...ya.." (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, "kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping ku, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang" kepada Saksi dan SaksiDailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhrol Razman Sambas, Saudara KASIDIK ketika berada didepan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa kedatangan Saksibersama-samaSaksiDailami, Saksi Rifai, Saksi Fakhrol Razman Sambas, Saudara KASIDIK ke rumah Terdakwa saat itu sudah marah-marah ditambah dengan Saksi Dailami mengusir dan mengancam Terdakwa dengan berkata : "sebaiknya Terdakwa malam ini juga pergi dari tempat ini, kalau tidak keselamatan Terdakwa tidak bisa dijamin"

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi didepan persidangan menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya.



9. Saksi SAIBON MARPAUNG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang mana Kepala Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I yang bernama Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS mengatakan “Pak perselisihan antara orang Masjid Al Maksum dengan warga Lingkungan I” dan Saksi menjawab “apa masalahnya” dan Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS menjawab “akupun kurang tahu” dan Saksi menjawab “ya sudah kita lapor ke Lurah”.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS pergi ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I dan setelah bertemu dengan Lurah yang bernama EDI MULYANI, maka Saksi menyampaikan bahwa ada permasalahan di Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
- Bahwa Lurah mengatakan kepada Saksi agar Bhabinkamtibmas Polres Tanjungbalai dihubungi supaya datang ke kantor Kelurahan, maka Saksi menghubungi Saksi KUNTORO dan tak berapa lama Saksi KUNTORO datang kemudian berdasarkan arahan Lurah maka Saksi KUNTORO bersama dengan Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS pergi ke rumah Terdakwa MELIANA.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi KUNTORO, Saksi FAKHRUR RAZMAN SAMBAS, Terdakwa MELIANA, LIN TUI (suami Terdakwa) datang ke Kantor Kelurahan selanjutnya datang beberapa pengurus Masjid Al Maksum yang bernama Saksi SJAJUTI Alias SAYUTI, Saksi DAILAMI, dan Saksi RIFAI setelah berkumpul maka Lurah memulai mediasi.
- Bahwa Saksi DAILAMI mengatakan “bahwa MELIANA keberatan suara Masjid Al Maksum bising sehingga membuat pekak telinga”, kemudian Lurah menanyakan langsung kepada MELIANA “apakah benar ibu MELIANA mengatakan suara Masjid Al Maksum bising sehingga membuat pekak telinga” dan Terdakwa MELIANA menjawab “benar perkataan AHLI itu”.
- Bahwa Lurah mengatakan kepada Saksi DAILAMI “jadi bagaimana pengurus Masjid menanggapi permasalahan ini, permohonan maaf seperti apa yang dikehendaki dari pengurus Masjid”.



- Bahwa pada saat itu situasi diluar Kantor Kelurahan sudah banyak masyarakat (masa) maka pada saat itu Polisi yang ada sepengetahuan Saksi Kanit Intel Polsek Tanjungbalai Selatan mengatakan “kita lanjutkan aja dulu mediasi ini ke Polsek Tanjungbalai Selatan ini masyarakat sudah ramai diluar” maka Lurah menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya mediasi dilanjutkan di Polsek Tanjungbalai Selatan dan setelah berada di Polsek Tanjungbalai Selatan Saksi tidak mengetahui lagi apa saja yang dibahas dikarenakan Saksi tidak masuk kedalam melainkan hanya menunggu diluar.
- Bahwa masyarakat pada waktu itu sudah banyak berkumpul di luar kantor Polsek Tanjungbalai Selatan.
- Bahwa setelah dilaksanakan mediasi maka Saksi menuju bundaran di depan kantor PLN Kota Tanjungbalai namun sebelum sampai di bundaran Saksi melihat banyak masyarakat menuju ke jalan Juanda maka Saksi masuk ke dalam jalan Juanda namun tidak bisa lewat karena banyak massa.
- Bahwa Saksi pergi ke Kantor Kelurahan kemudian dari Kantor Kelurahan Saksi berjalan menuju Vihara, disana Saksi melihat masyarakat sudah banyak berkumpul. Pada saat itu Saksi tidak dapat melihat apa yang terjadi di Vihara tersebut maka Saksi kembali ke Kantor Kelurahan dan Saksi tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi disekitaran Kota Tanjungbalai, namun berdasarkan informasi dan masyarakat dan beberapa media bahwa ada beberapa Vihara yang dirusak namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja pelakunya.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi suara yang setiap harinya yang terdengar di Masjid AL-Maksum tersebut adalah :
 1. Suara mengaji yang tidak ada di tentukan waktunya dan berapa kali dalam satu hari, namun apabila terdengar selalu sebelum dikumandangkannya suara Adzan.
 2. Suara Adzan Subuh yang terdengar sekitar pukul 04.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 3. Suara Adzan Dzuhur yang terdengar sekitar pukul 13.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 4. Suara Adzan Ashar yang terdengar sekitar pukul 15.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.



5. Suara Adzan Maghrib yang terdengar sekitar pukul 18.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 6. Suara Adzan Isya yang terdengar sekitar pukul 19.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa benar Terdakwa MELIANA tidak pernah mengucapkan permintaan maaf yang hanya meminta maaf yaitu suami Terdakwa yang bernama LIAN TUI.
 - Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 17.30 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada komentar.

10. Saksi FAKHRUL RAZMAN SAMBAS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELIANA, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi keributan di depan Masjid Al - Maksu yang berada di Jalan Karya Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi SAIBON MARPAUNG selaku kepala Lingkungan IV Jalan Karya Kota Tanjungbalai dengan tujuan agar bersama-sama pergi ke Lokasi dimana warga (massa) berkumpul.
- Bahwa setibanya dilokasi warga (massa) berkumpul tersebut, Saksi bersama dengan Saksi SAIBON MARPAUNG langsung masuk ke dalam Masjid AL MAKSUM lalu bertemu dengan Saksi RIFAIdan menanyakan : "Ada masalah apa pak RIFAI?" kemudian di jawab Saksi RIFAI "Ada percekcoakan mulut antar warga pak", selanjutnya ditanya Saksi lagi "apa rupanya masalahnya pak?" lalu dijawab Saksi RIFAI : "Si Meliana berkata" Bising kali suara Toa Masjid itu (maksudnya AL MAKSUM) buat pekak telinga".
- Bahwa Saksi mengajak Saksi RIFAI dan Saksi SAIBON MARPAUNG ke KantorKelurahanTanjungbalai Kota I untuk membicarakan keributan tersebut.
- Bahwa setibanya di Kantor Kelurahan tersebut diundanglah Saksi KUNTORO anggota BHABINKAMTIBMAS, Saudara RAFLES anggota



BHABINSA, Saksi DAILAMI, Saksi SJAJUTI alias SAYUTI (pengurus Masjid AL MAKSUM), setelah semuanya berkumpul, disuruhlah Saksi KUNTORO untuk mendatangkan Terdakwa MELIANA.

- Bahwa setelah Terdakwa MELIANA bersama LIN TUI (suami Terdakwa) datang ke Kantor Kelurahan tersebut, dilakukanlah mediasi oleh Lurah. Kemudian Saksi DAILAMI mengatakan : “bahwa MELIANA keberatan bahwa suara toa Masjid AL MAKSUM bising sehingga membuat pekak telinga”, selanjutnya Lurah bertanya kepada Terdakwa MELIANA : “apakah saudara benar mengatakan hal tersebut?”, dan dijawab Terdakwa MELIANA “iya benar AHLI mengatakan demikian”.
- Bahwa selanjutnya Lurah bertanya kepada Saksi DAILAMI, “jadi apa tanggapan pengurus Masjid terhadap kejadian tersebut?”, dan pada saat yang bersamaan kondisi diluar Kantor Kelurahan sudah banyak masyarakat yang menyaksikan sehingga proses mediasi tertunda dan di pindahkan ke Polsek Tanjungbalai Selatan.
- Bahwa setibanya sampai di Polsek Tanjungbalai Selatan, diundang kembali perwakilan FKUB, Saudara SYAHRON SIRAIT selaku Ketua MUI Tanjungbalai serta Camat Tanjungbalai Selatan yaitu PAHALA ZULFIKAR sedangkan Saksi RIFAI dan Saksi SAIBON MARPAUNG berada diluar tempat proses mediasi tersebut berjalan.
- Bahwa pada saat proses mediasi SYAHRON SIRAIT selaku Ketua MUI Kota Tanjungbalai, bertanya kepada Terdakwa MELIANA “Apa benar saudara MELIANA berkata suara Toa Masjid AL MAKSUM membuat pekak telinga saudara?” lalu dijawab Terdakwa MELIANA “Iya pak memang betul AHLI mengatakan hal tersebut” dan pada saat yang bersamaan telah ramai masyarakat berada di luar Polsek Tanjungbalai Selatan.
- Bahwa pada akhirnya mediasi tidak berjalan sesuai rencana, dan Saksi pun keluar dari Polsek Tanjungbalai Selatan sedangkan Terdakwa MELIANA bersama dengan suaminya LIAN TUI dibawa ke Polres Tanjungbalai.
- Bahwa benar Saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 16.30 wib, dimana Saksi di depan persidangan telah membenarkan semua keterangannya di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada komentar.



11. Saksi ALRIVAL ZUHERISA alias ALDO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MELIANA, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebabnya saksi melakukan orasi pada tanggal 29 Juli 2017 seki Kota tanjung Balai adalah karena adanya perbuatan seorang wanita etnis tionghoa yang telah meninsta agama islam di depan mesjid Al-Maksum yang beralamat di Jalan Karya Kota Tanjung Balai.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penistaan Agama Islam adalah Terdakwa MELIANA.
- Bahwa cara Terdakwa Meliana menista agama islam adalah karena ia ada mengucapkan pelarangan Adzan didepan rumahnya pada saat didatangi oleh pengurus BKM Mesjid Al-Maksum untuk mengklarifikasi atas perkataan MELIANA tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi tidak berada di Lokasi dan tidak ada melihat Terdakwa MELIANA menista agama Islam dengan mengucapkan adanya pelarangan Adzan tersebut .
- Bahwa saksi jelasan mengetahui adanya pelarangan Adzan yang dilakukan oleh Terdakwa MELIANA adalah dari Isu masyarakat yang berada di sekitar mesjid Al-Maksum Kota Tanjung Balai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa masyarakat yang menyebarkan isu pelarangan Adzan tersebut yang dilakukan oleh MELIANA.
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Jumat, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.00 wib dan telah memberikan keterangannya dimana saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)saksi tersebut di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada komentar.

12. Saksi BUDI ARIYANTO :

- Bahwa sebabnya saksi melakukan orasi pada tanggal 29 Juli 2017 sekitar Kota tanjung Balai adalah karena adanya perbuatan seorang wanita etnis tionghoa yang telah meninsta agama islam di depan mesjid Al-Maksum yang beralamat di Jalan Karya Kota Tanjung Balai.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penistaan Agama Islam adalah seorang wanita yang saksi ketahui bernama MELIANA.
- Bahwa cara Terdakwa MELIANA menista agama islam adalah karena ia ada mengucapkan pelarangan Adzan didepan rumahnya pada saat didatangi oleh pengurus BKM Mesjid Al-Maksum untuk mengklarifikasi atas perkataan Terdakwa MELIANA tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak berada di Lokasi kejadian dan tidak ada melihat MELIANA menista agama Islam dengan mengucapkan adanya pelarangan Adzan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelarangan Adzan yang dilakukan oleh MELIANA adalah dari Isu masyarakat yang berada di sekitar mesjid Al-Maksum Kota Tanjung Balai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa masyarakat yang menyebarkan isu pelarangan Adzan tersebut yang dilakukan oleh MELIANA.
- Bahwa benar saksi mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Jumat, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 wib dan telah memberikan keterangannya dimana saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi tersebut di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak ada komentar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum:

- Benar sebagai Ahli agama Islam dalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar didepan persidangan sesuai dengan keahlian/ilmu pengetahuan yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli adalah Sekretaris Fatwa dan Hukum di M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Meliana dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penerbitan Keputusan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/M.U.I (Majelis Ulama Indonesia)-



SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017. Dan dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang ahli menjabat sebagai Sekretaris Fatwa dan Hukum di M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara ada terdapat 12 (dua belas) komisi, yang mana salah satunya adalah Komisi Fatwa yang membidangi mengenai kemashlahatan (kebaikan) umat manusia.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksudkan dengan Fatwa adalah jawaban atau penjelasan Ulama mengenai masalah keagamaan yang berlaku umum. Sedangkan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) adalah fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) tentang suatu masalah keagamaan yang disetujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi.
- Bahwa proses penerbitan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya surat masuk dari orang atau lembaga yang meminta Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia);
 - b. Selanjutnya surat tersebut didisposisi dari Dewan Pimpinan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) ke Komisi Fatwa;
 - c. Kemudian surat tersebut dirapatkan di Komisi Fatwa namun tidak ada batasan dalam melakukan rapat berapa kali;
 - d. Bahwa dalam menetapkan suatu Fatwa harus sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Nomor : U-596/M.U.I (Majelis Ulama Indonesia)/IX/1997, yaitu :
 - Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatanumat;
 - Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan diatas, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas, yang mu'tabar, dan dalil hukum yg lain seperti istihsan, masalah murasalah dan saad zariah;
 - Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat pendapat para Imam Mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan pihak yang berbeda pendapat;
 - Pandangan tenaga Ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya sebagai bahan pertimbangan.



- e. Selanjutnya setelah dibuat draft fatwanya, maka dirapatkan untuk di setujui bersama kemudian ditandatangani Sekretaris Fatwa dan Ketua Komisi Fatwa, barulah kemudian diajukan ke Dewan Pimpinan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Utara untuk ditandatangani.
- Bahwa yang dijadikan dasar/acuan penerbitan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 tersebut adalah :
- a. Surat dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Tanjung Balai sesuai dengan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :
1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Mohon Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa bernama Meliana (sesuai sebagaimana barang bukti);
 2. Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, M.Pd. dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas Materai enam ribu (sesuai sebagaimana barang bukti);
- b. Selain itu pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi juga meminta pendapat para Ahli/Pakar, yakni Ahli/Pakar Bahasa dan Ahli Pidana, antara lain : Dr. HAMDAN, S.H., M.Hum (Dosen Hukum Pidana USU) dan Prof. Dr. KHAIRIL ANSARI, M.Pd (Guru Besar Unimed Medan).
- Bahwa benar Ahli menjelaskan kesimpulan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan Agama Islam oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :
Menetapkan :Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai.
- Pertama : Ketentuan Hukum :
- a) Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat Agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan Shalat.



b) Ucapan/ujaran yang disampaikan oleh saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat agama Islam.

Kedua : Rekomendasi :

- a) Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas Saudari Meliana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslim Kota Tanjungbalai dihibau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
 - c) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dasar dan acuan Ahli sehingga berpendapat bahwa ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh Terdakwa Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya, Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat agama Islam adalah:
- a) Firman Allah Swt. dalam Surah Al-Jumu'ah:09 :
"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 09)
 - b) Firman Allah Swt. dalam Surat At-Taubah : 65-66 :
"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.Katakanlah : "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" (65)
"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya



Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (66) (QS. At-Taubah : 65-66)

c) Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Maidah : 58 :

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan, yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal”. (QS : Al-Maidah : 58)

d) Hadits Nabi Muhammad Saw dalam Sahih Al-Bukhori, Juz I, hlm. 226 :

“Apabila waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kamu Adzan untuk (salat)mu dan hendaklah yang tertua di antara kamu bertindak sebagai iman bagi kalian”. (HR Al-Bukhari)

e) Hadits Nabi Muhammad Saw dalam Sahih Al-Bukhori, Juz I, hlm. 219 :

‘Dari Nafi’ Dari ibn umar, berkata “dahulu kaum muslimin ketika tiba di Madinah, mereka berkumpul menunggu-nunggu waktu salat, sedangkan tidak ada seruan untuk salat. Lalu pada suatu hari, mereka membicarakan tentang hal itu, sebahagian ada yang berakata, “gunakan lonceng seperti loncengnya orang Nasrani”, dan sebahagian berkata “gunakanlah terompet seperti terompetnya orang Yahudi”. Umar berkata “ mengapa kalian tidak menyeru seseorang untuk sala” lalu Rasulullah saw. Bersabda, “hai bilal, bangkitlah serulah untuk salat” (HR. Al-Bukhari)

f) Hadits Nabi Muhammad Saw dalam Sahih Ibn Hibban, Juz IV, hlm. 572:

“dari Abi Abdillah bin zaid dia menceritakan kepadaku, “ketika waktu pagi, aku datang kepada rasulullah saw, lalu kuceritakan kepada beliau apa yang aku mimpikan itu, maka rasulullah bersabd, “sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insyaallah berdirilah, temuilah bilal dan sampaikanlah kepadanya apa yang engkau mimpikan agar ia berazan dengan lafaz-lafaz itu, karena bilal lebih keras suaranya daripada kamu”. (Abdullah bin Zaid berkata), “lalu aku menemui bilal dan saya sampaikan kepadanya apa yang aku impikan itu, dan bilal azan dengan lafaz-lafaz itu. Lalu umar mendengar yang demikian itu, sedang ia berada dirumahnya. Kemudian ia keluar sambil menyeret selendangnya dan berkata. “demi allah yang telah mengutus engkau dengan benar, ya Rasulullah, sungguh aku juga mimpi persis seperti yang ia impikan itu”. lalu rasulullah saw. Mengucapkan, “bagi allah lah segala puji” (HR. Ibnu Hibban)



- Bahwa dalam mengambil Kesimpulan, Komisi Fatwa bersifat responsif.
- Bahwa benar Ahlimengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib dan telah memberikan keterangannya, dimana Ahli juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)Ahli tersebut di depan persidangan, yaitu :
 - a. Bahwa benar Fatwa diputus dan diterbitkan oleh M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) karena adanya permintaan dari orang atau lembaga yang digunakan untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.
 - b. Bahwa benar perkataan dari Terdakwa Meliana yang telah menista agama berdasarkan kesimpulan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudariMelianadi Kota Tanjungbalai adalah perkataan :
"Lu..ya..lu...ya.." (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, "kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping saya, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang"
 - c. Bahwa benar dasar dan acuan Ahli sehingga berpendapat bahwa ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh Terdakwa Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah merupakan perendahan dan penistaan terhadap syariat Agama Islam, selain Hadis adalah :
 - Pendapat para Ulama, diantaranya yaitu :
 - 1. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Azkar, halaman 60 yang menyatakan bahwa Adzan adalah seruan bagi Umat Islam untuk melaksanakan Shalat adalah Sunnat :
"Dan ketahuilah bahwa adzan dan iqamah adalah dua sunnat dalam mazhab kita. Berdasarkan mazhab yang sah dan terpilih, sama ada yang demikian adzan jum'at dan lainnya".
 - 2. Pendapat Jumhur Ulama dalam al-Fiqh al-Islami wa Aditulah karya Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa Adzan adalah sunnah muakkadah pada shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid pada shalat lima waktu dan shalat Jumat :



“Hukum Adzan : Adzan dan iqamah menurut mayoritas ulama (selain hanabilah) dan termasuk al-Gharqi al-Hanbali adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki secara jemaah pada setiap Masjid untuk salat lima waktu dan jum’at.

3. Pendapat Abu Ishaq as-Syirazi dalam kitab at-Tanbih, halaman 23 :

“Adzan dan iqamah sunnat pada salat yang diwajibkan”.

4. Pendapat Imam as-Shan’ani dalam kitab Subul as-Salam, Juz I, halaman 118 :

“Adzan menurut syara : pemberitahuan waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu”.

5. Pendapat Imam Syekh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah, Juz H, halaman 310 :

“Disyariatkannya Adzan pada sunnah yang pertama dari hijrah nabi saw, ke Madinah al-Munawwarah dan dia sudah diketahui secara darurat, maka barang siapa yang mengingkarinya (syariat Adzan) kafirlah ia”.

6. Pendapat Syekh H. M. Arsyad Thalib Lubis dalam buku Ilmu Fiqih, halaman 33 :

“Adzan ialah ucapan yang tertentu untuk memberitahukan mengerjakan sembahyang fardu”

7. Pendapat Moh.Rifai dalam buku Ilmu Fiqih Islam Lengkap, halaman 107 :

“Adzan di syariatkan mulai pertama hijrah...”

8. Pendapat Labib dan Harniawati dalam buku Risalah Fiqih Islam, halaman 314 :

“Adzan adalah kata-kata seruan tertentu yang yang disyariatkan islam untuk memberitahukan akan masuknya shalat fardhu”.

9. Pengertian Adzan menurut Bahasa Indonesia adalah “Seruan untuk mengajak orang melakukan Shalat” [Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm 81] :

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam mengambil Kesimpulan, Komisi Fatwa bersifat responsif.
- Bahwa Ahli mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib dan telah memberikan keterangannya, dimana Ahli juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Ahli tersebut di depan persidangan, yaitu :



- a. Bahwa benar Fatwa diputus dan diterbitkan oleh M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) karena adanya permintaan dari orang atau lembaga yang digunakan untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.
- b. Bahwa benar perkataan dari Terdakwa Meliana yang telah menista agama berdasarkan kesimpulan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Melianadi Kota Tanjungbalai adalah perkataan :

“Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping AHLI, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang”.
- Bahwa benar dasar dan acuan Ahli sehingga berpendapat bahwa ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh Terdakwa Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya, Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah merupakan perendahan dan penistaan terhadap syariat Agama Islam, selain Hadis adalah :
 - Pendapat para Ulama, diantaranya yaitu :
 1. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Azkar, halaman 60 yang menyatakan bahwa Adzan adalah seruan bagi Umat Islam untuk melaksanakan Shalat adalah Sunnat.
 2. Pendapat Jumhur Ulama dalam al-Fiqh al-Islami wa Aditulah karya Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa Adzan adalah sunnahmuakkadah pada shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid pada shalat lima waktu dan shalat Jumat.
 3. Pendapat Abu Ishaq as-Syirazi dalam kitab at-Tanbih, halaman 23.
 4. Pendapat Imam as-Shan’ani dalam kitab Subul as-Salam, Juz I, halaman 118.
 5. Pendapat Imam Syekh Abdur Razman Al-Jaziri dalam Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah, Juz H, halaman 310.
 6. Pendapat Syekh H. M. Arsyad Thalib Lubis dalam buku Ilmu Fiqih, halaman 33.
 7. Pendapat Moh. Rifai dalam buku Ilmu Fiqih Islam Lengkap, halaman 107.



8. Pendapat Labib dan Harniawati dalam buku Risalah Fiqih Islam, halaman 314.

Pengertian Adzan menurut Bahasa Indonesia adalah “Seruan untuk mengajak orang melakukan Shalat” [Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm 81] :

- Pendapat para Ahli/Pakar, diantaranya yaitu :

1. Pendapat Ahli Bahasa Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017/25 Rabiulakhir 1438 H, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapat unsur perendahan, penodaan terhadap agama Islam, yang mana dalam konteks percakapan Terdakwa dengan Saksi Haris Tua Marpaung, justru Terdakwa memaknai Masjid sebagai tempat bikin ribut, tidak tenang dan sakit kuping, padahal Masjid adalah bagian dari identitas umat Islam serta suara Adzan yang berasal dari Masjid adalah bentuk intoleran terhadap syariat agama Islam.

2. Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Muhammad Hamdan, SH.MH yang disampaikan pada rapat Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017/25 Rabiulakhir 1438 H.

3. Pendapat dan saran peserta rapat Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 17 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 di M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.

- Bahwa secara umum fatwa bisa dikeluarkan dari lembaga lain seperti Fatwa Al-Wasliyah, Muhamadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) dan lain sebagainya.
- Bahwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) pada tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah masing-masing dapat mengeluarkan/menerbitkan fatwa, dimana untuk permasalahan berskala nasional maka diputuskan oleh M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Pusat, dan untuk daerah diputuskan M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) di daerah, namun demikian fatwa daerah memiliki kekuatan yang sama di tingkat provinsi dan pusat dan jika ada



perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain akan dimusyawarahkan.

- Bahwa Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) tidak dapat dibatalkan ataupun dirubah, namun jika ada kekeliruan dalam fatwa, dapat dilakukan perbaikan dengan cara keputusan fatwa harus dibuatkan fatwa baru lagi sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu hasil Ijtihad (pendapat) tidak dapat dibatalkan dengan Ijtihad orang lain.
- Bahwa anggota Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) haruslah seorang yang memiliki keahlian agama Islam seperti ahli bidang Hadis, tafsir, hukum Islam, disamping itu juga ada anggota yang memiliki keahlian Hukum Nasional.
- Bahwa Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Melianadi Kota Tanjungbalai diterbitkan karena adanya permintaan dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai sesuai dengan surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang mohon Fatwa Penistaan Agama.
- Bahwa Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Melianadi Kota Tanjungbalai diterbitkan untuk ditujukan kepada M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai dan berlaku kepada keseluruhan Umat.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan.

2. Saksi Ahli DR. H. MARATUA SIMANJUNTAK :

- Bahwa Ahli adalah Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara sejak bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan agama di Provinsi Sumatera Utara heterogen, ada beberapa umat beragama yaitu : Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :



- a. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara Permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- b. Masjid adalah rumah Ibadah untuk pemeluk Agama Islam.
- Bahwa benar Ahli menerangkan aturan yang mengatur penggunaan pengeras suara adalah Instruksi Dirjen Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78 tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musholla.
- Bahwa benar Ahli menerangkan fungsi pengeras suara adalah :
 - a. Suara adzan untuk memanggil jamaah/umat muslim melaksanakan Shalat Fardhu;
 - b. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya umat makin mencintai agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya;
 - c. Menimbulkan syiar keagamaan agar supaya masyarakat memahami dan mencintai Agama Islam dan Keagungan Allah Swt.
- Bahwa menurut Ahli, suara Masjid yang dikeluarkan dari pengeras suara seperti : Adzan, mengaji, tadarus, suara imam, ceramah agama dan lain-lain yang berhubungan dengan ritual agama Islam.
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa syariat Adzan memang harus kuat (keras). Hal tersebut berguna agar orang-orang / kaum Muslimin yang berada di sekitar Masjid dapat mendengar suara Adzan yang merupakan tanda masuknya waktu shalat.
- Bahwa benar menurut Ahli, perkataan Terdakwa Meliana kepada Kak U'o maupun kepada Haris Tua Marpaung dan Dailami, yakni :
 - a. "Kak tolong bilang sama Uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku ribut".
 - b. "Lu ya....Lu ya...itu Masjid lu memang bikin pekak lo.., hari – hari bising tak bisa tenang...".sudah merupakan pernyataan perasaan dimuka umum yang bersifat permusuhan terhadap suatu jamaah Masjid dalam hal ini adalah agama Islam, menista Masjid berarti menista agama Islam.
- Bahwa Ahli mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 12.30 wib dan telah memberikan keterangannya, dimana Ahli juga membenarkan



semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Ahli tersebut di depan persidangan, yaitu :

- Bahwa FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) berdiri pada tanggal 21 Maret 2006, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, sedangkan untuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara terbentuk pada tahun 2007.
- Bahwa tugas dan fungsi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
 3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
 4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa unsur agama yang mengisi keanggotaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara adalah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha, Hindu, Konghucu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan.

3. Saksi Ahli Prof. Dr. KHAIRIL ANSARI, M.Pd.:

- Bahwa sebagai Ahli bahasa saksi ahli tidak kenal dengan Terdakwa Meliana dan tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penerbitan Keputusan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017 tanggal 24 Januari 2017.
- Bahwa Ahli ikut menghadiri sidang Komisi Fatwa yang berlangsung pada tanggal 24 Januari 2017, di Kantor M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan undangan pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka untuk memberikan pendapat sebagai Ahli Bahasa;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli Bahasa pada Keputusan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Januari 2017 bertempat di ruang rapat M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara sekitar pukul 11.00 wib.
- Bahwa Fatwa yang dimaksud adalah Fatwa tentang dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh saudari Meliana di Kota Tanjung Balai;
- Bahwa pendapat Saksi sesuai yang tertuang dalam Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/2017, tanggal 24 Januari 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat unsur penistaan (perendahan, penodaan) terhadap agama dalam percakapan antara Saudari Meliana dengan Saudara Haris Tua Marpaung;
 - b. Bahwa Saudari Meliana dalam konteks ini justru memaknai Masjid sebagai tempat bikin ribut, tidak tenang, dan sakit kuping, padahal Masjid adalah bagian dari identitas umat Islam. Jika seseorang merendahkan Masjid, tentu juga merendahkan agama Islam;
 - c. Bahwa keberatan Saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari suara Masjid adalah bentuk Intoleran terhadap syariat agama Islam.
- Bahwa sumber data yang diberikan oleh pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara pada Ahli sebagai bahan kajian untuk memberikan pendapat sebagai Ahli Bahasa adalah berupa Surat Pernyataan yang dibuat di Tanjungbalai pada tanggal 2 Desember 2016 dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang yaitu Saudara Haris Tua Marpaung, Saudara Drs. Dailami. M.Pd dan Rifai di atas materai enam ribu yang isi surat tersebut memuat berupa dialog percakapan antara anak laki-laki dari Saudari Meliana dengan saudara Haris Tua Marpaung dan percakapan Saudari Meliana sendiri dengan Saudara Haris Tua Marpaung.



- Bahwa menurut Ahli ucapan dari percakapan antara Saudari Melianadengan Saudara Haris Tua Marpaung yang dinilai terdapat unsur penistaan terhadap agama Islam adalah perkataan dari Saudari Meliana yaitu :
“..Lu ya...lu ya (maksudnya kamu, sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung) kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping gua, hari-hari ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang..”
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan penistaan agama Islam adalah perbuatan merendahkan agama Islam.
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan penistaan suatu golongan tertentu adalah perbuatan merendahkan suatu kelompok tertentu, bila yang dimaksudkan golongan agama Islam maka terdapat perbuatan merendahkan agama Islam.
- Bahwa menurut Ahli dengan merujuk pada dugaan penistaan atau penodaan agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana, melalui ucapan Saudari Melianayang mengatakan“.. Itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping terdakwa, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang”, menurut kesimpulan Ahli letak kata-kata penistaannya adalah pada kata/ucapan“Masjid“, dalam kalimat “..Masjid bikin pekak dan bikin ribut..”, sementara Masjid adalah lambang umat Islam sebagai tempat ibadah umat Islam.
- Bahwa Ahli mengakui pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Tanjungbalai pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 12.30 wib dan telah memberikan keterangannya, dimana Ahli juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)Ahli tersebut di depan persidangan.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan.

4. Saksi Ahli Agama Islam ISMAIL, S.A.G., M.M.:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa MELIANA dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi KeMasjidan Bidang Urais di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan



Menteri Agama R.I Nomor : Kw.02/1-b/KP.07.6/777/MA/2013, tanggal 3 April 2013.

- Bahwa Ahli merupakan Ahli yang akan menerangkan tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan kegiatan keMasjidan sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Ahli di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi KeMasjidan Bidang Urais di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan seksi keMasjidan.
 - Membagikan uraian tugas kepada staf sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
 - Mengoreksi laporan yang akan ditandatangani oleh atasan.
 - Mengecek laporb yang masuk dari daerah.
 - Memeriksa dan membimbing kepala BKM (Badan Kemakmuran Masjid) yang memiliki masalah dalam pelaksanaan organisasi BKM (Badan Kemakmuran Masjid).
 - Memparaf surat yang akan ditandatangani oleh atasan langsung.
 - Membimbing kepala BKM (Badan Kemakmuran Masjid) yang melaksanakan Idaroh, Imaroh, Riayah, Bilal Mayit dan Bilal Masjid.
 - Mengawasi kegiatan aplikasi Simas.
 - Mengontrol kegiatan yang berkenaan dengan keMasjidan.
 - Mengkoordinir penyaluran Al-quran.
- Bahwa tentang penggunaan pengeras suara di Masjid ataupun Musholla terdapat aturan yang mengaturnya, yaitu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla.
- Bahwa Ahli menjelaskan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla mengatur ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Waktu Subuh, penggunaan pengeras suara maksimal 15 (lima belas) Menit sebelum waktunya, kesempatan ini digunakan untuk baca AL-QURAN yang dimaksudkan membangunkan kaum muslimin yang masih tidur guna persiapan Shalat dan membersihkan diri, dan lain-lain.
 - Waktu Dzuhur dan Shalat Jum'at, penggunaan pengeras suara maksimal 5 (lima belas) menit menjelang Dzuhur dan maksimal 15



(lima belas) menit menjelang Dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al-Qur'an ditujukan keluar.

- Asar, Maghrib, dan Isya penggunaan pengeras suara 5 (lima) menit sebelum Adzan pada waktunya dianjurkan membaca Al-Qur'an.
- Takbir, Tahrim dan Ramadhan penggunaan pengeras suara keluar pada Idul-Fitri dilakukan malam 1 Syawal dan hari 1 syawal, pada Idul-Adha dilakukan 4 (empat) Hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah, Tahrim yang berupa Doa menggunakan pengeras suara kedalam dan tahrim berupa zikir tidak menggunakan pengeras suara, Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, baca al-Qur'an yang ditujukan kedalam seperti tadarus dan lain-lain.
- Upacara hari besar Islam dan pengajian harus disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan keadaan Audience (jama'ah), Ekspresi dan raut muka pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada muballigh untuk menyempurnakan Tablighnya baik isi maupun cara penyampainnya, karena itu penggunaan pengeras suara yang dijukan kedalam, dan tidak untuk keluar karena tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat dari pada yang mendengarkan sungguh-sungguh, dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar.
- Bahwa Ahli mengatakan sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 untuk waktu Isya termasuk 5 (lima) menit penggunaan pengeras suarasebelum Adzan, dalam keputusan tersebut dijelaskan yang dibunyikan itu, begitu mau masuk waktu Shalat maka "Adzan", ada 2 (dua) macam Toa, pertama Toa nya bisa keluar dan yang kedua Toa nya bisa kedalam. Tapi suara Adzan dan pengajian, maksudnya suara "Pengajian". Sedangkan untuk volume kekerasan dari Toa tersebut tidak ada diatur.
- Bahwa menurut Ahli, Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla bukanlah merupakan kewajiban, namun harus diterapkan atau dilaksanakan untuk tercapainya sasaran dakwah dan penyampaian agama kepada masyarakat yang lebih luas di dalam atau di luar Masjid dan agar penggunaan pengeras suara oleh



Masjid/Mushollah/Langgar lebih mencapai sasaran dan menimbulkan daya tarik untuk beribadah kepada Allah SWT.

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan kemaslahatan umat adalah untuk kebaikan umat.
- Bahwa menurut Ahli suara yang dikeluarkan oleh speaker/pengeras suara yang berada di Masjid, Musholla, Langgar yang untuk keluar adalah berupa suara Adzan, suara bacaan Al-quran sebelum masuk waktu Shalat dan suara pada saat takbiran Idul Fitri dan Idul Adha.
- Bahwa menurut Ahli suara yang dikeluarkan oleh speaker/pengeras suara yang berada di Masjid, Musholla, Langgar yang untuk kedalam adalah berupa suara pengajian di dalam bulan Ramadhan dengan memperbanyak membaca Al-quran, Tadarus dan lain sebagainya.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada komentar.

5. Saksi Ahli Hukum Islam DR. IMAM YAZID, MA,:

- Bahwa kapasitas Ahli dalam bidang Hukum Agama Islam dengan dasar pendidikan Doktoral Hukum Islam.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Agama adalah suatu ajaran yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia serta lingkungannya.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Islam secara bahasa artinya adalah penyerahan diri, keselamatan, sedangkan yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yang ajaran pokoknya berisikan perkara Akidah, Ibadah, dan Akhlak.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Adzan adalah syariat agama Islam sebagai pemberitahuan masuk waktu Shalat dengan lafaz-lafaz tertentu, panggilan untuk Shalat berjamaah dan memperjelas syiar-syiar Islam, sedangkan mengaji adalah membaca atau mempelajari Al-quran.
- Bahwa Ahli menerangkan Adzan dan mengaji adalah ibadah-ibadah yang dapat dilaksanakan dimana saja, adapun Masjid lebih diutamakan karena tujuan pembangunannya untuk beribadah umat Muslim.



- Bahwa Ahli menerangkan dalam suatu ritual agama Islam, pengeras suara atau speaker merupakan teknologi baru yang tidak ada pada masa Rasul, namun berdasarkan dalil mashlahah mursalah, menggunakan pengeras suara diperbolehkan, yang mana pengeras suara/speaker dapat digunakan pada beberapa ritual agama Islam khususnya ritual-ritual yang melibatkan banyak Jamaah seperti Adzan, Khotbah, Majelis Ta'lim dan lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan dalil menggunakan speaker/pengeras suara untuk Adzan dan mengaji adalah mashlahah mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan volume speaker/pengeras suara pada Masjid adalah berdasarkan kemaslahatan, para pengurus Masjid biasanya mengatur volume pengeras suara berdasarkan hal tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan kemaslahatan terkait volume speaker/pengeras suara di Masjid mencakup 2 (dua) hal, yaitu :
 - a. Mencapai tujuan hikmah syariat Adzan.
Kemaslahatan pada tujuan syariat Adzan adalah mendapatkan pahala (baik yang adzan dan yang mendengarkan) menjadi tahu masuk waktu Shalat dan tersiar ajaran Islam.
 - b. masyarakat sekitar Masjid.
Kemaslahatan masyarakat adalah terpanggil untuk Shalat berjamaah, perluasan jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam Masjid dan pengaturan volume yang wajar.
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap letak posisi speaker/pengeras suara pada Masjid atau Musholla pada saat mengaji dan Adzan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla, namun Instruksi ini bersifat anjuran karena tidak ada paksaan maupun ketentuan sanksinya sehingga adat/kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan pertimbangan hukum tentang teknis penggunaan pengeras suara.
- Bahwa Ahli menerangkan di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara pada setiap Masjid untuk mengumandangkan Adzan dan suara mengaji.



- Bahwa Ahli menerangkan dasar setiap Masjid di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut ajaran agamanya.
- Bahwa Ahli menerangkan Adzan di Masjid adalah bagian dari amalan agama Islam, yang mana ukuran volumenya bergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Agama adalah suatu ajaran yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia serta lingkungannya.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Islam secara bahasa artinya adalah penyerahan diri, keselamatan, sedangkan yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yang ajaran pokoknya berisikan perkara Akidah, Ibadah, dan Akhlak.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Adzan adalah syariat agama Islam sebagai pemberitahuan masuk waktu Shalat dengan lafaz-lafaz tertentu, panggilan untuk Shalat berjamaah dan memperjelas syiar-syiar Islam, sedangkan mengaji adalah membaca atau mempelajari Al-quran.
- Bahwa Ahli menerangkan Adzan dan mengaji adalah ibadah-ibadah yang dapat dilaksanakan dimana saja, adapun Masjid lebih diutamakan karena tujuan pembangunannya untuk beribadah umat Muslim.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam suatu ritual agama Islam, pengeras suara atau speaker merupakan teknologi baru yang tidak ada pada masa Rasul, namun berdasarkan dalil mashlahah mursalah, menggunakan pengeras suara diperbolehkan, yang mana pengeras suara/speaker dapat digunakan pada beberapa ritual agama Islam khususnya ritual-ritual yang melibatkan banyak Jamaah seperti Adzan, Khotbah, Majelis Ta'lim dan lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan dalil menggunakan speaker/pengeras suara untuk Adzan dan mengaji adalah mashlahah mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan



hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan volume speaker/pengeras suara pada Masjid adalah berdasarkan kemaslahatan, para pengurus Masjid biasanya mengatur volume pengeras suara berdasarkan hal tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan kemaslahatan terkait volume speaker/pengeras suara di Masjid mencakup 2 (dua) hal, yaitu :
 - a. Mencapai tujuan hikmah syariat Adzan.
Kemaslahatan pada tujuan syariat Adzan adalah mendapatkan pahala (baik yang adzan dan yang mendengarkan) menjadi tahu masuk waktu Shalat dan tersiar ajaran Islam.
 - b. Masyarakat sekitar Masjid.
Kemaslahatan masyarakat adalah terpanggil untuk Shalat berjamaah, perluasan jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam Masjid dan pengaturan volume yang wajar.
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap letak posisi speaker/pengeras suara pada Masjid atau Musholla pada saat mengaji dan Adzan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla, namun Instruksi ini bersifat anjuran karena tidak ada paksaan maupun ketentuan sanksinya sehingga adat/kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan pertimbangan hukum tentang teknis penggunaan pengeras suara.
- Bahwa Ahli menerangkan di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara pada setiap Masjid untuk mengumandangkan Adzan dan suara mengaji.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar setiap Masjid di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut ajaran agamanya.
- Bahwa Ahli menerangkan Adzan di Masjid adalah bagian dari amalan agama Islam, yang mana ukuran volumenya bergantung pada kebutuhan dan kemaslahatan.



- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan pengeras suara di Masjid sebagai pendukung kegiatan ibadah dan dakwah adalah kebiasaan / tradisi umat Islam di wilayah tertentu yang dapat dijadikan pertimbangan hukum, dan mungkin berbeda kebiasaan/tradisinya dengan wilayah lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan pengeras suara untuk adzan adalah sesuatu yang lazim digunakan di Masjid atau Mushola, jika dikatakan Masjid sebagai sesuatu yang membuat pekak, membuat bising, membuat tidak bisa tenang, maka itu merupakan perkataan merendahkan atau menistakan syariat Adzan (amalan umat Islam) yang memang dilaksanakan di Masjid.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada komentar.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Hukum Pidana DR. MAHMUD MULYADI, SH.M.Hum, yang telah memberikan keterangan/pendapatnya sebagai Ahli dibawah sumpah di hadapan Penyidik Polres Tanjung Balai yang mana berdasarkan pasal 186 KUHAP dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan seijin Ketua Majelis Hakim keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kesalahan dalam arti hukum pidana, kesalahan merupakan suatu asas untuk memidana seseorang, yaitu asas "geen straf zonder schuld" bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini dituangkan dalam unsur subjektif berupa kesengajaan.

Menurut Simon bahwa "kesalahan" merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana seorang pelaku kejahatan yang terdapat dalam jiwa pelaku dan hubungannya dengan perbuatannya itu yang dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaannya itu si pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. (S.R. Sianturi (1996). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta; Alumni Ahaem-Petehaem, hal. 159).

Van Hamel menyatakan "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (Schuld is de verant woordelijk rechtens)".



Pompe mengatakan antara lain: "Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakekatnya ia, adalah hal dapat dihindarkannya (*Vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Chairul Huda, baik di negara-negara civil law, maupun common law, kesalahan atau *mens rea*, justru dipandang sebagai nilai etis dari pemidanaan. Apakah berdasarkan asas "*geen straf zonder schuld*" atau dalam istilah latin "*actus non est reus nisi mens sit rea*", unsur kesalahan atau *mens rea* menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. Chairul Huda (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana, hal. 74).

- Bahwa bentuk-bentuk dari kesengajaan dalam teori hukum pidana pada umumnya dibedakan tiga macam kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*),

Bentuk kesengajaan ini merupakan turunan dari teori kehendak (*de will*). Dalam kesengajaan ini, seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana. Menurut van Hattum, *opzet alsoogmerk* itu hanya dapat ditujukan kepada tindakan-tindakan baik untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ataupun tindakan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Para penyusun MvT telah mengartikan kesengajaan itu sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan dimengerti." (PAP.Lamintang (2003). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 312).

Perkataan "dengan maksud" dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa kesengajaan (*opzet*) pada pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk*. Dalam hal ini maksud sipelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum."



(P.A.F. Lamintangdan C. Djisman Samosir (1983). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hal. 160.)

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (Opzet met Bewustheid van Zekerheid of Noodzakelijkheid).

Bentuk kesengajaan ini merupakan turunan dari teori mengetahui atau membayangkan. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah kesengajaan bahwa pelaku dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, kalau hal itu terjadi.

Menurut J. Remmelink, kesengajaan ini dikatakan ada jika maksud tujuan si pelaku tertuju pada hal lain (yang bisa namun tidak harus berbentuk delik), namun pada saat yang sama di dalam diri pelaku ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya itu tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki. Dalam hal ini tidak dituntut adanya kepastian, namun cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi. Contoh klasik adalah suatu kasus yang terjadi tahun 1875 di Kota pelabuhan Bremerhaven (Jerman). Kasus ini terkait dengan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Thomas van Bremerhaven dengan berencana meledakkan kapal dengan bom dilaut lepas yang diasuransikan. Ini merupakan maksud tujuan perbuatannya. Usaha mendapatkan premi merupakan maksud lainnya, tujuan yang berfungsi sebagai motif untuk melakukan peledakkan. Pelaku sesungguhnya tidak menginginkan matinya anak buah kapal, namun pelaku niscaya memiliki keyakinan tentang kemungkinan akan adanya awak kapal yang mati. Sikap batin menghendaki penghancuran kapal, juga jika perlu mengorbankan nyawa awak kapal, merupakan terkategori kesengajaan (dolus) menurut Mahkamah Tinggi Jerman (Reichgericht). (J. Remmelink (2014). Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht). Yogyakarta: Maharsa, hal. 176-177).

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (Opzet met Waarschijnlijkheid Bewustzijn).

Bentuk kesengajaan ini juga merupakan turunan dari teori mengetahui atau membayangkan. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan



(Opzet met waarschijnlijkheidBewustzinj) bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan bahwa hal pasti terjadi. "waarschijnlijkheid". Sebagai contoh Yurisprudensi Hoge Raad (MA Belanda) terkenal dengan peristiwa "de Hoornse Taart", Arrest Kue Tar tanggal 19 Juni 1911. Kejadiannya adalah seorang pelaku mengirimkan Kue Taar yang sudah diisi dengan racun kepada A dengan maksud untuk membunuh si A dengan memakan kue taar beracun tersebut. Ternyata si A tidak memakan kue Taar tersebut, tetapi justru yang memakannya adalah istri si A sehingga istri si A tersebut meninggal dunia. Hakim memutuskan dalam Putusannya bahwa si pelaku dinyatakan bersalah telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap si A dan bersalah secara sengaja membunuh Istri si A. Alasan pertimbangan hakim ialah walaupun kehendak langsung pelaku adalah untuk membunuh (kematian) si A, namun si pelaku dapat dipersalahkan karena tidak mengambil suatu tindakan pencegahan terhadap suatu kejadian yang dapat disadari akan kemungkinan bahwa istri si A atau anggota keluarga lainnya yang mungkin saja memakan kue Taar beracun tersebut. Dalam kondisi ini si Pelaku dianggap dapat menyadari (menginsyafi) bahwa tidak hanya si A saja yang memakan kue tersebut, akan tetapi kemungkinan besar orang-orang lain atau anggota keluarga lainnya yang berada di sekitarnya bisa memakan kue tersebut. Kesalahan si Pelaku tergolong dalam bentuk Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (Opzet met waarschijnlijkheidBewustzinj) (S.R. Sianturi, Op. Cit., hal 263-264).

- Bahwa dapat AHLI jelaskan dalam rumusan delik pasal 156a huruf a dan Pasal 156 KUHP yang dipersangkakan tersebut, terdapat element unsur "Dengan Sengaja" dan Unsur "Di Muka Umum". Unsur dengan sengaja sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang tidak memberikan defenisi atau terminologi apa yang dikatakan dengan sengaja karena berhubungan dengan sikap bathin, dalam arti yang mengetahuinya adalah sipelaku itu sendiri, orang-orang dapat menyimpulkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku sengaja atau tidak setelah melihat, menganalisa atau mempelajari dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/sipembuat.



- Bahwa dapat AHLI jelaskan pengertian di muka umum dapat dilihat pada Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan yang sama dengan Pasal 156a KUHP. R. Soesilo menyamakan kata “di muka umum” dengan “di tempat umum” yang berarti suatu tempat yang di datangi publik atau di mana publik dapat mendengar. Tidak perlu bahwa kata-kata itu diucapkan harus berdiri di tepi jalan raya, akan tetapi yang disyaratkan itu bahwa di tempat itu ada orang banyak. Dan juga tidak mengurangi syarat bahwa harus di muka umum dan ada orang banyak, maka perbuatan itu bisa terjadi, meskipun hanya ditujukan pada satu orang.

Pengertian unsur “di muka umum” tidak berarti kata-kata menghasut tersebut diucapkan ditempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai (H.R. 26 Juni 1916, N.J. 1916, 703, W. 9955). Unsur dengan sengaja dalam Pasal 156a KUHP adalah unsur subjektif yang bentuk kesengajaannya sangat luas dan bisa diukur berdasarkan 3 bentuk kesengajaan seperti yang telah AHLI jelaskan di atas. Unsur subjektif ini berfungsi untuk menilai apakah pelaku (tersangka) pada suatu kasus bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya unsur “sengaja” ini dinilai telah terpenuhi atau tidak setelah pembuktian unsur objektif (perbuatan).

Oleh karena itu, unsur “kesengajaan” di atas tidak hanya terkait dengan unsur “di muka umum”, melainkan juga terkait dengan unsur-unsur objektif lainnya, yaitu :

- a. di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
- b. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau;
- c. penyalahgunaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau;
- d. penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada tanggapan;

7. Saksi Ahli Hukum Pidana FERI ANTONI SURBAKTI, SH. M.H, keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli hukum pidana;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur subjektif dan unsur objektif dalam suatu tindak pidana unsur yang melekat / terdapat dalam diri pelaku



tindak pidana. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dari si pelaku.

- Bahwa yang dimaksud unsur subjektif dan objektif yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a huruf a dan yang berbunyi :

- Pasal 156 :

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.

- Pasal 156a huruf a :

Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- Bahwa dapat AHLI jelaskan :

Bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana, yakni :

Unsur Subjektif : Dengan Sengaja.

Unsur Objektif : - Di muka umum.

- Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana meliputi :

Unsur Objektif : - Di muka umum ;

- Menyatakan atau memberikan pernyataan ;
- Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
- Terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.

Meskipun Undang-undang tidak mencantumkan unsur kesengajaan (unsur subjektif), namun sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHPidana tetap mensyaratkan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah sebuah pendapat atau



tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) adalah keputusan ataupun pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan suatu masalah kehidupan umat beragama khususnya agama Islam.

- Bahwa kedudukan sebuah fatwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Merujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) bukanlah merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) itu sendiri. Dengan kata lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat muslim.

Namun demikian, sekalipun Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang dijelaskan diatas, akan tetapi dalam konteks penegakan hukum bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa di jadikan sebagai keterangan ahli atau pendapat (doktrin), guna pembuktian kasus konkret individual (in concreto) ;

- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana dan Pasal 156a Huruf a KUHPidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan sebagaimana yang telah diuraikan pada point 7 diatas, kiranya perlu terlebih dahulu disampaikan dan di jelaskan kembali menyangkut unsur-unsur tindak pidana (unsur objektif) yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana yaitu berupa :



- Di muka umum atau in het openbaar. Maksud perkataan “ di muka umum “ adalah tempat-tempat umum yaitu tempat-tempat yang dapat di datangi oleh setiap orang. Akan tetapi, istilah di muka umum, bukan berarti selalu di tempat umum, melainkan juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan di hadiri oleh banyak orang, sudah termasuk ke dalam unsur di muka umum.
- Menyatakan atau memberi pernyataan atau Uiting Geven. Kata “Uiting “ berasal dari kata “Uiten“ yang diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan perasaannya (Zijn govoelen tekenengeven). Perbuatan yang menunjukkan perasaan itu dapat dilakukan dengan kata-kata (lisan), melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan. Dengan demikian, kata Uiting Geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.
- Mengenai perasaan. Maksud perkataan perasaan disini berupa menyatakan sesuatu perasaan yang di liputi adanya emosi (amarah), kebencian yang menimbulkan permusuhan atau penghinaan/penistaan atau merendahkan terhadap satu golongan penduduk atau suatu agama yang dianut di Indonesia.
- Menyangkut dengan golongan penduduk. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan penduduk, undang-undang telah memberikan penafsiran secara outhentik yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang terdiri dari :
 1. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya : karena memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.
 2. Landraad, yang sebenarnya diartikan sebagai penduduk, akan tetapi juga diartikan sebagai kebangsaan.
 3. Agama, dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha, Hindhu, Kongucu dan aliran kepercayaan.
- Bahwa tindak pidana yang diatur pada 156 KUHPidana Jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana dapat dimasukan ke dalam kelompok tindak pidana penghinaan. Oleh sebab, pada penodaan/penistaan mengandung sifat



penghinaan terhadap agama bagi umat agama yang menganut agama yang bersangkutan. Selain itu, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana mengandung unsur yang bersifat alternatif dan bukannya kumulatif. Artinya, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada kometar.

8. Ahli Agama Islam Dr. H. AMIRSYAH, M.AG,:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana.
- Bahwa bidang keahlian AHLI adalah :
 - Dalam bidang Hukum Islam, yakni mempunyai kemampuan dalam menjelaskan hukum islam yang berkaitan dengan Ilmu fiqih misalnya menjelaskan tentang makna sholat, azan, puasa dan lain-lain.
 - pendidikan islam yakni mempunyai kemampuan dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan islam dalam menyadarkan masyarakat agar hidup tertib, aman dan damai.
 - Dalam bidang dakwa telah berpengalaman menyampaikan dakwah dimasyarakat sejak 1984 hingga saat ini
- Bahwa jabatan AHLI di M.U.I Pusat sebagai wakil sekjen MUI pusat,sesuai dengan jabatan AHLI tersebut AHLI membidangi pendidikan, komunikasi dan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan Fatwa adalah jawaban atas permasalahan yang ditanyakan oleh seorang atau sekelompok masyarakat yang di tujuan kepada ulama (MUI), sehingga dapat menjawab permasalahan yang ditanyakan oleh masyarakat tersebut. Fatwa tersebut sifatnya mengikat secara Syar'i terutama bagi yang meminta jawaban atas pertanyaan tersebut.
- Bahwa organisasi atau lembaga yang dapat mengeluarkan fatwa adalah secara umum fatwa bisa dikeluarkan dari lembaga lain seperti Fatwa dari Al-Wasliyah, Muhamadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) dan lain sebagainya.
- Bahwa pada Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) baik pada tingkat Kabupaten, Daerah dan Provinsi masing-masing dapat mengeluarkan atau menerbitkan fatwa dimana untuk berskala daerah Kabupaten Kota diputuskan oleh M.U.I Daerah Kabupaten Kota, dan untuk berskala Provinsi diputuskan oleh



M.U.I Provinsi, sedangkan untuk berskala nasional diputuskan oleh M.U.I Pusat. Adapun kekuatan hukum atas keputusan fatwa yang diterbitkan oleh MUI Daerah kabupaten kota dan Provinsi mengikat untuk kasus tertentu di daerah tersebut.

- Bahwa kekuatan hukum Fatwa yang diterbitkan oleh M.U.I masing-masing daerah Kabupaten Kota dan Provinsi serta M.U.I tingkat Pusat mengikat secara syar'i (Hukum Islam) terutama dari pihak yang meminta pendapat dalam bentuk fatwa, dan fatwa tersebut mengikat secara hukum positif jika telah diputuskan melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kesatuan republik Indonesia.
 - Bahwa Fatwa M.U.I tidak dapat dibatalkan ataupun dirubah setelah fatwa tersebut diputuskan / ditetapkan, namun jika ada kekeliruan dalam fatwa, dapat dilakukan perbaikan dengan cara keputusan fatwa harus dibuatkan fatwa baru lagi, sesuai dengan kaidah hukum islam yaitu hasil Ijtihad (pendapat) tidak dapat dibatalkan dengan Ijtihad orang lain.
 - Bahwa Pejabat M.U.I dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang berwenang memutuskan keputusan Fatwa yang berwenag memutuskan fatwa adalah sesuai perosedur penetapan fatwa yang diterbitkan oleh komisi fatwa MUI tahun 2012 yakni Komisi fatwa MUI pusat, Komisi Fatwa MUI provbinsi dan kabu paten Kota sesuai dengan skala kasus yang di tangani.
 - Bahwa ketentuan atau aturan bagi pejabat MUI yang bisa menentukan Fatwa adalah ada sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pengurus komisi fatwa baik dalam bidang hukum islam maupun ilmu fiqih serta ilmu lain yang berkaitan dengan kebutuhan dalam menetapkan fatwa tersebut.
 - Bahwa fatwa tersebut diputus karena ada nya permintaan dari orang atau lembaga yang digunakan untk kemaslahatan (kebaikan)umat manusia. Dan proses atau tata cara penerbitan Fatwa M.U.I tersebut sebagai berikut :
- 1) Adanya surat masuk dari orang atau lembaga yang meminta Fatwa MUI.-
 - 2) Selanjutnya didisposisi dari dewan pimpinan MUI ke komisi fatwa
 - 3) selanjutnya dirapatkan di komisi fatwa namun tidak ada batasan dalam melakukan rapat berapa kali,
 - 4) dalam menetapkan fatwa sesuai dengan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/IX/1997 yaitu:



- Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasulullah yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat
 - Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan diatas, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas, yang mu'tabar, dan dalil hukum yg lain seperti istihsan, masalah murasalah, dan saad zariah
 - Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yg berhubungan dengan dalil hukum maupun yg berhubungan dengan pihak yang berbeda pendapat.
 - Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya sebagai bahan pertimbangan
- 5) Selanjutnya setelah dibuat draf fatwanya maka dirapatkan untuk di setujui bersama kemudian ditandatangani sekretaris fatwa ketua komisi fatwa, baru kemudian diajukan kedewan pimpinan MUI tingkat daerah kabupaten kota, provinsi dan Pusat untuk ditandatangani.
- Bahwa Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdri MELIANA di Kota Tanjung Balai yang diterbitkan oleh Provinsi Sumut adalah SAH sesuai dengan perosedur penetapan fatwa.
 - 1) Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdri MELIANA di Kota Tanjung Balai berkekuatan hukum karena mengikat secara syar'i (Hukum Islam).
 - 2) Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdri MELIANA di Kota Tanjung Balai yang diterbitkan oleh MUI Provinsi Sumut, fatwa tersebut berlaku secara umum karena fatwa tersebut telah dilakukan kajian terlebih dahulu sesuai keahlian oleh komisi fatwa MUI.
 - Bahwa penerbitan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Keputusan Nomor : 001/KF/MUI-SU//2017 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penistaan Agama Islam Oleh sdri MELIANA di Kota Tanjung Balai telah sesuai dengan mekanisme sesuai dengan pedoman penetapan fatwa majelis Ulama



Indonesia Nomor : Istimewa/ VII/2012, tanggal 1 Juni 2012 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak ada kometar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan saksi fakta sebagai saksi a de charge yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi LIAN TUI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MELIANA dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah suami terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Pak DAILAMI, Pak HARIS TUA MARPAUNG Alias WAK LOBE dan Pak KASIDIK dan bersama dengan warga masyarakat datang ke rumah saksi menemui istri saksi yaitu Terdakwa, yang disambut oleh anak saksi yang bernama FERY SALIM Alias RIKEN yang membuka pintu rumah.
- Bahwa selanjutnya salah seorang dari masyarakat menanyakan, "Ada mamak atau ada ayah..?", selanjutnya FERY SALIM Alias RIKEN menjawab "ada", kemudian terdakwa Meliana menemui warga.
- Bahwa ketika terdakwa Meliana sudah bertemu dengan warga, lalu salah seorang dari warga bertanya pada terdakwa Meliana dengan mengatakan : "kamu melarang azan ya..??", dan dijawab istri saksi yaitu terdakwa Meliana, "Ga ada pak".
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.05 wib, saksi pergi ke Masjid Al-Maksum dengan maksud saksi akan meminta maaf kepada seluruh jemaah Masjid Al-Maksum yang berada di Masjid.
- Bahwa benar setelah saksi menyalami jemaah dan meminta maaf, saksi kemudian pulang ke rumah kemudian istri saksi menutup pintu luar dan dalam rumah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi SITI KAMARIAH :

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah hubungan adik kakakkandung .
- Bahwa terdakwa MELIANA dalam kesehariannya di Masyarakat, bersosial masyarakat di Lingkungan sekitar tempat tinggalnya.



- Bahwa benar terdakwa MELIANA telah tinggal di Lingkungan I tersebut sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa pembantu terdakwa beragama Islam, terdakwa baik hubungannya dengan Pembantu tersebut dan selalu memberikan bantuan kepada keluarga Pembantu tersebut. Bahkan sampai dengan terjadinya peristiwa tersebut, pembantu terdakwa masih tetap datang membersihkan rumah terdakwa walau terdakwa tidak lagi tinggal di rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Menghadapkan saksi ahli guna kepentingan terdakwa dan dengan bersumpah para saksi ahli tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Ahli Hukum Pidana Dr.SRI WIYANTI ADDYONO,SH.,LLM, :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan terlebih dahulu dalam perbuatan pidana ada 3 (tiga) hal yang harus dilakukan yaitu:
 - Apakah suatu perbuatan melawan hukum itu memenuhi unsur-unsur delik dalam kitap hukum pidana atau azas hukum lainnya yang ditetapkan dalam subjek hukum itu?
 - Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam unsur delik yang berarti semua elemen yang termasuk kedalam yang dibuktikan, dan jika seseorang memenuhi unsur delik bukan serta merta telah melakukan pidana.
 - Apakah perbuatan itu termasuk melawan hukum?
 - Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan mutlak yang dilakukan sudah memenuhi unsur delik tapi perbuatan itu secara analisis memenuhi melawan hukum yang terdiri dari objektif yaitu memenuhi unsur delik yang telah di udangkan oleh Perundang-undangan dan subjektif yaitu sejauh mana melawan hukum tersebut yang secara kehendak dan niat untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak sertamerta dalam satu perbuatan.
 - Apakah perbuatan itu tercela?
 - Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang sudah melakukan delik yang secara analisis memenuhi melawan hukum yang mana jika perbuatan hukum tersebut tidak memenuhi perbuatan unsur tercela maka tidak bisa disebut perbuatan pidana yang dianggap salah.



- Bahwa adapun tujuan pemidanaan agar pemidanaan tersebut terpenuhi dilihat dari:
 - Rasa keadilan
 - Kepastian hukum
 - Kemanfaatan,
 - Yang mana ketiga hal tersebut untuk tercapainya tujuan pemidanaan harus dijalankan secara bersamaan.
- Bahwa tujuan hukum pidana yang dapat direferensi atau diproses dilihat dari teori yaitu:
 - Teori Klasik yaitu membuat orang menjadi jera atau orang tidak dipidana yang mana maksudnya orang yang dipenjara belum tentu jera dan sadar apa yang dilakukannya.
 - Teori Modern yaitu pemidanaan yang dilakukan bukan untuk menyakiti seseorang tetapi untuk melakukan suatu tindakan memperbaiki situasi, yang difokuskan pada apa yang akan terjadi pada proses pidana yang terjadi apakah menjadi lebih baik atau tidak.
 - Teori gabungan yaitu melihat keseimbangan anantara unsur edukasinya atau dengan unsur pemidanaannya yang terpenting adanya unsur restorasi justice yaitu untuk mengembalikan keadaan atau situasi semula yang lebih baik, yang mana dalam hukum pemidanaan itu adalah langkah terakhir dari akar permasalahan yang disangkakan dalam perbuatan tertentu, konteks tertentu yang dikategorikan dalam situasi yang muncul dalam perbuatan pidana.
- Bahwa yang penting dalam teori modern dan teori gabungan yaitu adanya interdiscipliness dalam permasalahan hukum, apakah ada masalah sosial atau agama sehingga dalam konteks ini yang memberikan pendekatan tujuan pemidanaan yang mana bukan untuk membongkar yang terjadi tapi memberikan alternatif untuk mengubah situasi atau kedepannya yang lebih baik.
- Bahwa dalam pasal 156 KUHPidana dan Pasal 156 a huruf a KUHPidana untuk penerapan unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi sehingga seseorang bisa didakwakan pasal tersebut maka terlebih dahulu Ahli menerangkan terlebih dahulu harus didasarkan pada delik-delik, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pidana dan harus berprinsip terhadap asas legalitas yaitu yang mengatur setiap proses pemidanaan di Indonesia,



yang mana menekankan / meletakkan asas legalitas terhadap 7 (tujuh) aspek yaitu :

1. Delik yang mana tidak ada pemidanaan yang peraturan mengaturnya.
2. Prinsip Analogi yaitu adanya unsur legalitas maka tidak memungkinkan adanya penafsiran bersifat analogi.
3. Tidak ada peraturan yang pemidanaan berdasarkan kebiasaan, yaitu kebiasaan berkembang atau termasuk desak-desak dalam masyarakat tertentu.
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang tidak jelas yang mana maksudnya hukum itu harus jelas dan elemen yang tidak kabur yang memenuhi saran dan serta.
5. Tidak ada ketentuan surut dari ketentuan pidana.
6. Tidak ada pidana yang memenuhi kecuali ketentuan lain undang-undang.
7. Melihat situasi yang dipersidangkan terkait pasal 156 KUHP dan 156 a KUHP yang dilihat dari kontekstual dalam konteks aspek historis ada perbedaan konteks yaitu:
 - a. Pada Pasal 156 KUHPidana yaitu pemerintah kolonial pada jaman dulu yang hanya berlaku di Indonesia
 - b. Pada Pasal 156a KUHPidana yaitu yang dibentuk pada zaman orde baru pada jaman Soeharto yang pengaturan-pengaturannya untuk menjaga keharmonisan.

- Bahwa dalam penerjemahan Soesilo dalam Pasal 156 KUHPidana yaitu "Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia".

Dapat dijelaskan terkait dalam unsur pasal tersebut yang dikatakan golongan adalah tiap-tiap bagian penduduk Negara Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau sebahagian tertentu, baik agama, bangsanya, tempat asal, keturunan, dl.

Dalam hal ini Pasal 156 KUHPidana ada perbedaan dan persamaan dengan Pasal 154 KUHPidana, adapun perbedaannya yaitu:

1. Pasal 156 KUHPidana yaitu unsurnya ditujukan kepada golongan penduduk Indonesia, sedangkan
2. Pasal 154 KUHPidana yaitu unsurnya ditujukan kepada Pemerintah Indonesia



3. Adapun persamaannya yaitu:

- a. Unsur dimuka umum yaitu tempat dimana bisa diakses secara bebas seperti tempat umum atau jalan yang dikatakan tempat umum bisa juga tempat yang tertutup namun dilakukan yang biasa dibuat dalam acara atau pergelaran bersifat umum yang banyak pihak menghadiri tempat tersebut.
 - b. Unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
- Bahwa dalam Pasal 156 KUHPidana yaitu tindakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dianalisis merupakan tindakan nyata atau konkrit dalam perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tentu harus dipilah yang harus ada fakta yang dimaksud dalam hal tersebut, maka dalam hal ini sering dikatakan bahwa pasal tersebut termasuk pasal tidak jelas.
 - Bahwa yang bersifat menghina merupakan harus ada hubungan dengan beberapa orang dengan beberapa tindakan tertentu yang kelompok seseorang itu dianggap penghinaan.
 - Bahwa dalam Pasal 156 a KUHPidana yang unsurnya yaitu “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia “.

Dalam hal ini dapat dijelaskan unsur sengaja yaitu unsur yang penting harus dibuktikan secara baik apakah seseorang pelaku mengetahui atau menghendaki ucapannya sebagai syarat kesengajaan lainnya semata-mata untuk niat yang harus dibuktikan.

Yang tujuan pasal ini untuk melindungi ketentraman orang beragama yang harus diperhatikan jangan sampai penerpaan pasal ini membuat perpecahan umat beragama.

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam unsur sengaja dimuka umum bisa dibuktikan jika sikap bathin yang ditujukan yang dinilai pada keseharian pada orang tersebut dalam menyikapi agama yang berbeda, yang sangat berperan diungkapkan seseorang merupakan ungkapan bathinnya maka diperlukan kehati-hatian dalam proses hukum yang berjalan.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada komentar.

2. Saksi Ahli Bahasa Dr.MUTSYUHITO SOLIN,M.Pd:



- Benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar di depan persidangan sesuai dengan keahlian/ilmu pengetahuan yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli merupakan Ahli Bahasa.
- Bahwa dalam ilmu bahasa menganut keahlian –keahlian lain yang terkait dalam bahasa itu sendiri, adapun bahasa meliputi lima bahasa, bentuk bahasa, sintesis, dan kompetensi bahasa yaitu bagaimana menggunakan bahasa.
- Bahwa pengertian arti atau tata bahasa itu sendiri dialami oleh Ahli baik secara simantik (arti kata), pragmatik (pemakaian bahasa), jadi mengajar seseorang untuk berbahasa berkompeten dalam menggunakan bahasa baik strategi bahasa atau menafsirkan suatu bahasa.
- Bahwa terhadap penafsiran/penerjemahan mempunyai dasar mendengar tolak ukur yang dibicarakan yaitu jika dikuasai maka berani untuk memberikan tafsir tentang hukum yang dimaksud dalam isi kalimat.
- Bahwa terhadap pengaruh suatu bahasa yang disampaikan seseorang sehingga penangkapan yang diterima dan disampaikan lagi berbeda makna dan teorinya maka terjadi peristiwa bahasa yang terdapat beberapa faktor yaitu pembicara, pendengar, topik yang dibicarakan, suasana atau situasi pembicara dan nada atau suara.
- Bahwa respon yang diterima oleh pendengar ada kalanya tidak sama dengan yang diterima tergantung pada suasana perasaan atau konteks karena bahasa itu adalah ucapan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam sajian yang sudah dituliskan dalam suatu tulisan bisa menjadi meresponnya secara sempurna yang dituangkan secara tertentu harus dibuktikan oleh alat perekam, karena pendengaran manusia untuk merekap dalam konteks, karena manusia lebih dari 10 (sepuluh) menit sudah tidak konsentrasi lagi untuk mendengar dan pendengar akan dilihat lagi dalam persepsi dan kemampuannya.
- Bahwa dalam teori tindak bahasa yaitu " apa yang bisa anda katakan dengan kata-kata".
- Bahwa Ahli bahasa tetap memerlukan alat rekaman dimana suatu ucapan yang dibuat.



- Bahwa sahnya suatu bahasa selain rekaman yaitu cek atau mengkonfirmasi untuk membuktikan apakah benar kalimat yang disampaikan atau tidak untuk memastikan penafsiran yang sama atau beda.
- Bahwa untuk mendapatkan ucapan berbeda-beda maka Ahli bahasa tidak mengintervensi terhadap niat atau maksud seseorang tapi mengkonfirmasikan.
- Bahwa terhadap pengertian kata demi kata yang dikaitkan Pasal 156 a KUHP yang didalamnya unsur menghina dapat dijelaskan bahwa menghina merupakan apabila seseorang mengucapkan suatu ucapan yang menyinggung perasaan orang lain atau kelompok dengan pilihan tertentu atau nada yang bermakna penghinaan.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada komentar.

3. Saksi Ahli Agama Islam Dr.RUMADI.,M.Ag:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli agama Islam.
- Bahwa Adzan bukanlah pokok ajaran-ajaran agama, tetapi Adzan merupakan sunah yang paling tinggi.
- Bahwa Adzan dengan pengeras suara sangat berbeda yang mana pengeras suara merupakan implikasi sosial berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam nomor Kep/D/101/1978 tentang penggunaan pengeras suara di Masjid, langgar dan Mushola yang harus memperhatikan masyarakat disekitarnya karena implikasi yang diatur tentang pengeras suara bukan Adzanya aspek sosial yang tinggi.
- Bahwa dalam islam untuk mencegah agar jangan salah pemahaman maka jika ada suatu berita yang disampaikan kepada seseorang jangan cepat-cepat dipercaya dan mintalah terlebih dahulu penjelasannya.
- Bahwa terhadap prinsip toleransi haruslah menerima perbedaan terhadap diri orang lain dan jika tidak ada prinsip tersebut terjadilah konflik yang akan terjadi menyempitnya ruang toleransi.
- Bahwa terkait Pasal 156a KUHP dapat dijelaskan adapun maksud dan ditujukan kepada siapa dapat di jelaskan bahwa pasal 156 a KUHPidana tidak bisa dilepas dengan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, munculnya pasal 156a KUHPidana ini karena banyaknya aliran-aliran kepercayaan yang mengganggu kehidupan beragama.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan;



Menimbang, bahwa terdakwa MELIANA dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dengan baik dan benar di depan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang S. Damai No. 37 Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balaipada tahun 1990-an, namun pada tahun 2008, Terdakwa pindah ke Jalan Karya No. 32, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dan setelah peristiwa pada tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa bertempat tinggal di daerah Sekip Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di depan rumah Terdakwa adalah sebuah Masjid bernama Al-Maksum dan posisi Masjid tersebut tepat di depan rumah Terdakwa (di seberang jalan) hanya jarak berkisar 10 (sepuluh) meter dan dipisahkan oleh Jalan Karya;
- Bahwa Masjid Al-Maksum berdiri terlebih dahulu di lingkungan tersebut barulah Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Karya tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui keberadaan Masjid Al-Maksum tersebut ketika akan tinggal di lingkungan tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KASINI Alias KAK U'O, rumah tempat tinggal Saksi KASINI Alias KAK U'O berada di barisan / sejajar dengan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa Saksi KASINI Alias KAK UO memiliki kedai / kedai/warung di Jalan Karya No. 32 Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, sehingga Terdakwa belanja keperluan sehari-hari di kedai / kedai/warung tersebut, kemudian 1 (satu) minggu sebelum tanggal 29 Juli 2018, tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, Terdakwa datang ke kedai / kedai/warung Saksi KASINI Alias KAK UO untuk berbelanja seperti biasanya, pada hari itu Terdakwa mau membeli Indomie, lalu Terdakwa mengatakan : "mie berapa Kak?" sambil berbincang bincang, spontan Terdakwa mengatakan "Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar".



- Bahwa Terdakwa mengatakan ucapan “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar” tersebut di dalam kedai/warung, dimuka rumah sambil berdiri, yang mana setiap orang bisa datang ketempat tersebut, namun pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi KASINI Alias KAK UO saja.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyampaikan ucapan “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar” tersebut, tanggapan dari Saksi KASINI Alias KAK UO biasa saja, dan hanya berkata “iya”.
- Bahwa Terdakwa mengatakannya dengan spontan, Terdakwa menyampaikan dengan bicara biasa-biasa saja dengan suara wajar, tanpa ada maksud apapun.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyampaikan ucapan, “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar” kepada Saksi KASINI Alias KAK UO sekitar jam 7 pagi di Kedai / kedai/warung milik Saksi KASINI Alias KAK UO, tidak ada suara pengajian dari Masjid Al-Maksum.
- Bahwa Terdakwa mengatakan, “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar”, tidak ada maksud apa-apa, hanya spontan saja dan tidak ada maksud tujuan apapun.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mengetahui ada hubungan antara Masjid dengan Saksi KASINI Alias KAK UO, dan KAK UO pun ada hubungan dengan pengurus Masjid Al-Maksum yaitu Bapaknya KASINI Alias KAK UO adalah Saudara KASIDIK merupakan pengurus Masjid.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu suara yang keras dari Masjid, menurut Terdakwa suara keras tersebut adalah suara Radio atau suara dari pengeras suara yang ada di Masjid.
- Bahwa menurut Terdakwa suara keras itu BUKAN suara orang berteriak maupun menangis, melainkan suara orang mengaji dan juga suara Adzan.
- Bahwa Terdakwa mendengar suara Adzan terdengar lebih keras dibandingkan sejak sudah 1 (satu) minggu sebelumnya.



- Bahwa sejak awal tinggal di lingkungan tersebut, Terdakwa mengetahui suara tersebut adalah suara Adzan yang didengarkan 5 (lima) kali dalam sehari dari Masjid Al-Maksum.
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di lingkungan Masjid Al-Maksum tepatnya di depan Masjid Al-Maksum. Bahwa ada 3 (tiga) buah rumah, yaitu : persis di depan Masjid adalah rumah Terdakwa, sedangkan di sebelah kanan rumah Terdakwa ada 1 (satu) orang Tiohoa beragama Budha, dan disebelah kiri rumah Terdakwa hanya rumah kosong.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada warga yang beragama Budha di lingkungan tersebut yang pernah mengungkapkan bahwa suara Adzan itu keras.
- Bahwa sehari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan yang bekerja di sebuah Kedai / Toko Ikan Asin di Jalan Asahan Kota Tanjungbalai sebagai penulis Bon dengan tanggung jawab pekerjaan adalah melayani yang mana selalu ramai pembeli sehingga Terdakwa pun sangatlah sibuk setiap harinya dan sering membuat Terdakwa pulang malam hari sekitar jam 6 atau 7 malam. Setiap pembeli, Terdakwa lah yang selanjutnya menuliskan ke Bon serta waktu stok Ikan Asin masuk, Terdakwa yang melakukan pencatatan dan rincian setiap barang yang masuk dan keluar dari Kedai / Toko Ikan Asin tersebut, yang mana selalu ramai.
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk bekerja setiap harinya sekitar pukul 7 pagi dengan mengendarai Sepeda Elektrik (listrik) dengan waktu tempuh lebih kurang 15 (lima belas) menit.
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 7 (tujuh) malam, ketika Terdakwa berada di rumah dan sedang makan malam, lalu ada datang orang dan mengetuk pintu rumah Terdakwa.
- Bahwa rumah Terdakwa memiliki 2 (dua) lapis pintu, bagian luar pintu besi dan bagian dalam pintu kayu.
- Bahwa kemudian anak Terdakwa bernama FERY diikuti oleh Terdakwa, membuka pintu pertama (pintu kayu), melihat ada 5 atau 6 orang, Terdakwa suruh anak Terdakwa agar masuk kedalam rumah.



- Bahwa yang datang itu adalah Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal namanya, seingat Terdakwa salah satunya Kepling bernama RIFAI.
- Bahwa Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK berdiri persis didalam pagar rumah dekat dengan pintu rumah yang bagian luar, masyarakat lainnya berdiri diluar pagar rumah disekitaran jalan.
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK, kemudian Saksi HARIS TUA MARPAUNG (dimaksud Terdakwa Pak Ustadz) bertanya, “kak, Kau melarang Adzan ya ?” lalu dijawab Terdakwa, “aku tidak ada melarang Adzan, pak Ustadz”.
- Bahwa mereka datang dan menanyakan kepada Terdakwa dengan nada marah-marah, apakah Terdakwa ada melarang Adzan, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak ada melarang Adzan.
- Bahwa benar Saksi HARIS TUA MARPAUNG, Saksi DAILAMI dan Saudara KASIDIK ada mengusir Terdakwa, bahkan Saksi DAILAMI mengatakan, “...kalau bisa kau malam ini ga usah disini lagi, aku ga jamin keselamatan kau...”.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jarak antara pintu pagar dengan jarak pintu rumah Terdakwa hanya berkisar lebih kurang 3 (tiga) meter.
- Bahwa mereka berada di rumah Terdakwa lebih kurang 5 atau 10 menit, kemudian mereka kembali ke Masjid dan disusul oleh suami Terdakwa, sedangkan Terdakwa disuruh oleh suami untuk tetap berada di dalam rumah.
- Bahwa suami Terdakwa bernama LIAN TUI pergi keluar rumah menuju Masjid Al-Maksum sebelum waktu Shalat Isya, untuk meminta maaf kepada Jamaah Masjid Al-Maksum, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, suami Terdakwa kembali ke rumah barulah suara Adzan Isya berkumandang.
- Bahwa Terdakwa melihat suami Terdakwa menyalami jamaah Masjid Al-Maksum dari jerejak pintu bagian luar rumah Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan ungkapan terseut kepada orang lain selain kepada Saksi KASINI Alias KAK UO, bahkan kepada suami Terdakwa pun baru mengetahui setelah jamaah Masjid datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 8 (delapan) malam, datang seorang Polisi ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bersama suami Terdakwa untuk ke Kantor Kelurahan, sepengetahuan Terdakwa untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dikatakan melarang Adzan, lalu Terdakwa dan suami berangkat menuju Kantor Kelurahan. Kemudian setibanya di Kantor Kelurahan, masyarakat sudah ramai bahkan ada yang akan memukul suami Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dan suami diamankan ke Polres Tanjung Balai.
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa terganggu dengan suara keras yang Terdakwa dengar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui masyarakat di Kota Tanjungbalai adalah menganut berbagai macam agama antara lain Budha, Islam, Konghucu dan Kristen.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami Ideologi Negara Indonesia, dimana salah satunya adalah hormat menghormati antar umat beragama.
- Bahwa benar setelah Terdakwa pulang dari Kedai / Toko Ikan Asin pada sekitar jam 6 atau 7 malam, sehari-harinya juga melakukan aktifitas sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang masih mengurus keperluan dari satu orang suami dan 2 (dua) orang anak seperti halnya mencuci dan memasak.
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama-sama dengan suami dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah.
- Bahwa Terdakwa pada pagi hari mempergunakan jasa seorang pembantu beragama Islam, namun pembantu tersebut pulang setelah selesai di siang hari.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi KASINI Alias KAK UO dari sejak tinggal di lingkungan tersebut adalah baik-baik saja, karena Terdakwa sering mengobrol dengan Saksi KASINI Alias KAK UO sebelumnya.



Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan daftar barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
- 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.
- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
- Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
- Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
- Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
- SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istmewa/VII/2012.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa.

Memimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bersesuaian maka telah ternyata fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Agama adalah suatu ajaran yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan sesama manusia serta lingkungannya.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Islam secara bahasa artinya adalah penyerahan diri, keselamatan, sedangkan yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yang ajaran pokoknya berisikan perkara Akidah, Ibadah, dan Akhlak.



- Bahwa Adzan adalah syariat agama Islam sebagai pemberitahuan masuk waktu Shalat dengan lafaz-lafaz tertentu, panggilan untuk Shalat berjamaah dan memperjelas syiar-syiar Islam, sedangkan mengaji adalah membaca atau mempelajari Al-quran.
- Bahwa adzan dan mengaji adalah ibadah-ibadah yang dapat dilaksanakan dimana saja, adapun Masjid lebih diutamakan karena tujuan pembangunannya untuk beribadah umat Muslim.
- Bahwa adzan dikumandangkan sebanyak 5 (lima) kali sehari dengan waktu sebagai berikut :
 - Suara Adzan Subuh yang terdengar sekitar pukul 04.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Dzuhur yang terdengar sekitar pukul 13.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Ashar yang terdengar sekitar pukul 15.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Maghrib yang terdengar sekitar pukul 18.30 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Suara Adzan Isya yang terdengar sekitar pukul 19.45 wib dengan durasi lamanya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa dalam suatu ritual agama Islam, penguat suara atau speaker merupakan teknologi baru yang tidak ada pada masa Rasulullah, namun berdasarkan dalil mashlahah mursalah, menggunakan penguat suara diperbolehkan, yang mana penguat suara/speaker dapat digunakan pada beberapa ritual agama Islam khususnya ritual-ritual yang melibatkan banyak Jamaah seperti Adzan, Khotbah, Majelis Ta'lim dan lainnya.
- Bahwa benar dalil menggunakan speaker/penguat suara untuk Adzan dan mengaji adalah mashlahah mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.
- Bahwa benar ketentuan volume speaker/penguat suara pada Masjid adalah berdasarkan kemaslahatan, para pengurus Masjid



biasanya mengatur volume pengeras suara berdasarkan hal tersebut.

- Bahwa benar kemaslahatan terkait volume speaker/pengeras suara di Masjid mencakup 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Mencapai tujuan hikmah syariat Adzan.

- Kemaslahatan pada tujuan syariat Adzan adalah mendapatkan pahala (baik yang adzan dan yang mendengarkan) menjadi tahu masuk waktu Shalat dan tersiar ajaran Islam.

- b. Masyarakat sekitar Masjid.

- Kemaslahatan masyarakat adalah terpanggil untuk Shalat berjamaah, perluasan jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam Masjid dan pengaturan volume yang wajar.

- Bahwa terhadap letak posisi speaker/pengeras suara pada Masjid atau Musholla pada saat mengaji dan Adzan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : KEP/D/101/78, tanggal 17 Juli 1978 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla, namun Instruksi ini bersifat anjuran karena tidak ada paksaan maupun ketentuan sanksinya sehingga adat/kebiasaan masyarakat setempat dapat dijadikan pertimbangan hukum tentang teknis penggunaan pengeras suara.
- Bahwa benar di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara pada setiap Masjid untuk mengumandangkan Adzan dan suara mengaji.
- Bahwa benar dasar setiap Masjid di Negara Republik Indonesia diperbolehkan menggunakan pengeras suara terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut ajaran agamanya.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan unsur subjektif dan unsur objektif dalam suatu tindak pidana unsur yang melekat/terdapat dalam diri pelaku tindak pidana. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dari si pelaku.



- Bahwa benar yang dimaksud unsur subjektif dan objektif yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a huruf a dan yang berbunyi :

- Pasal 156:

- Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.

- Pasal 156a huruf a :

- Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- Bahwa unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a huruf(a) KUHPidana, yakni :

Unsur Subjektif :Dengan Sengaja.

Unsur Objektif :

- Di muka umum.
- Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana meliputi :

- Unsur

Objektif

- Di muka umum ;
- Menyatakan atau memberikan pernyataan ;
- Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
- Terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia.

Meskipun Undang-undang tidak mencantumkan unsur kesengajaan (unsur subektif), namun sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHPidana tetap mensyaratkan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah Fatwa berasal dari bahasa Arab, yang artinya



adalah sebuah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah keputusan ataupun pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan suatu masalah kehidupan umat beragama khususnya agama Islam.

- Bahwa dapat dijelaskan kedudukan sebuah fatwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia Merujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sendiri. Dengan kata lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat muslim. Namun demikian, sekalipun Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang dijelaskan diatas, akan tetapi dalam konteks penegakan hukum bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa di jadikan sebagai keterangan ahli atau pendapat (doktrin), guna pembuktian kasus konkret individual (in concreto) ;
- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana dan Pasal 156a Huruf a KUHPidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan sebagaimana yang telah diuraikan pada point 7 diatas, kiranya perlu terlebih dahulu disampaikan dan di jelaskan kembali menyangkut unsur-unsur



tindak pidana (unsur objektif) yang terkandung dalam Pasal 156 KUHPidana jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana yaitu berupa:

- Bahwa di muka umum atau in het openbaar. Maksud perkataan “ Di Muka umum “ adalah tempat-tempat umum yaitu tempat-tempat yang dapat di datangi oleh setiap orang. Akan tetapi, istilah di muka umum, bukan berarti selalu di tempat umum, melainkan juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan di hadiri oleh banyak orang, sudah termasuk ke dalam unsur di muka umum.
- Bahwa menyatakan atau memberi pernyataan atau Uiting Geven. Kata “Uiting “ berasal dari kata “Uiten“ yang diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan perasaannya (Zijn govoelen tekenengeven). Perbuatan yang menunjukkan perasaan itu dapat dilakukan dengan kata-kata (lisan), melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan. Dengan demikian, kata Uiting Geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.
- Bahwa mengenai perasaan. Maksud perkataan perasaan disini berupa menyatakan sesuatu perasaan yang di liputi adanya emosi (amarah), kebencian yang menimbulkan permusuhan atau penghinaan/penistaan atau merendahkan terhadap satu golongan penduduk atau suatu agama yang dianut di Indonesia.
- Bahwa menyangkut dengan golongan penduduk. Tentang apa yang dimaksud dengan golongan penduduk, undang-undang telah memberikan penafsiran secara outhentik yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan yang satu dengan yang lainnya, yaitu yang terdiri dari :
 1. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya : karena memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sama.
 2. Landraad, yang sebenarnya diartikan sebagai penduduk, akan tetapi juga diartikan sebagai kebangsaan.
 3. Agama, dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha, Hindhu, Kongucu dan aliran kepercayaan.



- Bahwa tindak pidana yang diatur pada 156 KUHPidana Jo Pasal 156a Huruf (a) KUHPidana dapat dimasukkan ke dalam kelompok tindak pidana penghinaan. Oleh sebab, pada penodaan/penistaan mengandung sifat penghinaan terhadap agama bagi umat agama yang menganut agama yang bersangkutan. Selain itu, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana mengandung unsur yang bersifat alternatif dan bukannya kumulatif. Artinya, jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Pasal 156 KUHPidana.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Meliana datang ke kedai/warung milik SaksiKASINI Alias KAK U'O yang berada di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai yang juga bersebelahan dengan Masjid Al-Maksum, untuk membeli roti dan makanan lainnya.
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di kedai/warung milik SaksiKASINI Alias KAK U'O saat itu, Terdakwa Meliana mengatakan kepada SaksiKASINI Alias KAK U'O : "Kak tolong bilang sama Uak itu(Saudara Kasidik selaku pengurus Masjid Al-Maksum, yang adalah ayah kandung dari Saksi), kecilkan suara Masjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut", diikuti dengan menggerakkan tangan kanan Terdakwa ke telinga kanannya.
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 19.15 wib ketika selesai Shalat Maghrib di Masjid Al-Maksum, Saudara Kasidik yang merupakan Nazir Masjid, memberitahukan kepada Saksi Dailami, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Rifai, Saksi Saibon Marpaung, Saksi Fakhru Razman Sambas bahwa Terdakwa MELIANA yang tinggal di depan Masjid mendatangi SaksiKASINI Alias KAK U'O di kedai/warungnya, dan setelah itu sambil berbelanja di kedai/warung milik Saksi KASINI Alias KAK U'O, Terdakwa MELIANA ada menyampaikan kepada Saksi KASINI Alias KAK U'O bahwa : "Kak tolong bilang sama Uak itu(Saudara Kasidiks selaku pengurus masjid Al-Maksum, yang adalah ayah



kandung dari saksi), kecilkan suara mesjid itu kak, bising.....sakit kupingku, ribut”.

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016, sekitar pukul 19.15 wib yang ada di depan rumah Terdakwa adalah Saksi Dailami, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Rifai, Saksi Saibon Marpaung, Saksi Fakhrul Razman Sambas, Saudara Kasidik dan beberapa orang warga lainnya berdiri di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar posisi rumah Terdakwa dengan Masjid Al-Maksum hanya berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter yang berada di jalan umum di Jalan Karya, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa benar percakapan yang terjadi ketika di depan rumah Terdakwa adalah : Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya : “ada bapak atau mamak” lalu di jawab oleh anak Terdakwa : “ada” dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya lagi : “Katanya dirumah ini ada keberatan suara Adzan ?” dan dijawab anak Terdakwa : “Iya loh, itu Masjid bikin, tidak tenang, bikin ribut saja” lalu dijawab lagi oleh Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe : “Loh, itukan rumah ibadah, umat muslim mengkumandangkan Adzan itu ada lima kali, tiba-tiba kemudian langsung datang Terdakwa dari arah dalam rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe yang lainnya dan langsung mengatakan : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” dan ucapan tersebut di lontarkannya berulang-ulang dan nada yang tinggi seperti orang yang marah, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata kepada Terdakwa : “Jangan gitu lho, kami umat Islam kalau mau Shalat dipanggil melalui suara Adzan, ada 5 (lima) waktu sehari semalam, lagipula kamipun kalau kalian mau ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya berterbangan kesana kemari, tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak



keberatan” selanjutnya datang Saksi Fakhru Razman Sambas dan langsung berkata kepada Terdakwa : “kau jangan begitulah, tolong saling menghargai” lalu saat itu datang suami Terdakwa Lian Tui berkata kepada semua yang datang : “minta maaf lah kami pak” yang selanjutnya Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya kembali ke Masjid Al-Maksum dan duduk di teras Masjid bersama dengan jamaah Masjid lainnya karena pada saat itu sudah mendekati waktunya Shalat Isya;

- Bahwa benar dengan adanya perbuatan dari terdakwa sehingga terbit Fatwa dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Penistaan Agama Islam Oleh terdakwa di Kota Tanjungbalai, Menetapkan :

Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai, dengan ketentuan umum bahwa : Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat Agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan Shalat dan ucapan/ujaran yang disampaikan oleh saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat Agama Islam.

- Bahwa benar Saksi Kuntoro mendatangi Saksi Saibon Marpaung sekira pukul 19.30 Wib di Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, yang mana pada saat itu Saksi melihat hanya ada 2 (dua) orang, yaitu Saksi Fakhru Razman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I dan Saksi Saibon Marpaung Kepala Lingkungan IV, lalu setelah berada di Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I dan atas arahan Lurah Kelurahan Tanjungbalai Kota I yaitu Saudara Edy Mulyani, Saksi diperintahkan agar Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui dijemput dari rumahnya untuk dibawa ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I untuk diklarifikasi dan dimediasi.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Kuntoro, Saksi Fakhru Razman Sambas yang merupakan Kepala Lingkungan I dan Saksi Saibon



Marpaung Kepala Lingkungan IV pergi ke rumah Terdakwa Meliana, karena adanya permasalahan Terdakwa dengan pihak BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum, dimana pada saat sampai di rumah Terdakwa Meliana, para Saksi bertemu dengan Terdakwa dan suaminya sehingga Saksi langsung meminta untuk ikut ke Kantor Kelurahan, kemudian Saksi Kuntoro bersama Saksi Fakhur Razman Sambas membawa Terdakwa Meliana dan suaminya Lian Tui ke Kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I.

- Bahwa benar setelah melaksanakan Shalat Isya, Saksi DAILAMI melihat di luar Masjid dan di depan rumah Terdakwa sudah ramai berkumpul warga yang banyak jumlahnya, yang mana saat itu diantara warga yang ramai tersebut terlihat juga hadir Kepala Lingkungan I yang bernama Saksi Rifai, yang pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi bahwa ia baru saja menghubungi Lurah Tanjungbalai Kota I atas nama Saudara Edy Mulyani dimana menurut arahan Lurah tersebut agar Terdakwa Meliana dan suaminya di bawa ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I.
- Bahwa benar tidak lama setelah bertemu Saksi Rifai, selanjutnya Saksi pun pulang kerumah, namun tidak lama kemudian datang Saksi Sjajudi alias Sayuti kerumah Saksi mengajak untuk pergi ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, yang kemudian Saksipun pergi ke kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I bersama dengan Saksi Sjajudi alias Sayuti.
- Bahwa benar ketika di kantor Kelurahan Tanjungbalai Kota I, telah ada Lurah atas nama Edy Mulyani beserta perangkat Kelurahan dan beberapa anggota Kepolisian juga TNI serta Terdakwa Meliana bersama suaminya Lian Tui, yang kemudian dilaksanakanlah sebuah rapat yang dipimpin oleh Lurah Tanjungbalai Kota I untuk memediasi peristiwa/kejadian yang telah membuat adanya keributan di Kota Tanjungbalai tepatnya didaerah sekitar rumah Terdakwa dan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa benar ketika sedang berlangsungnya rapat mediasi dan klarifikasi di kantor Kelurahan, saat itu telah dimintakan oleh Lurah kepada Terdakwa dan suaminya agar lebih baik meminta maaf kepada jamaah Masjid Al-Maksum atas perkataan yang dikatakan



Terdakwa sebelumnya di rumah Terdakwa ketika didatangi oleh Saksi, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, Saksi Rifai, Saksi Fakhru Razman Sambas, Saudara KASIDIK, Saksi Saibon Marpaung yang awalnya ketika Terdakwa mendatangi kedai/warung milik Saksi Kasini alias Kak U'o pada waktu seminggu sebelumnya.

- Bahwa benar pada saat rapat mediasi dilakukan, Lurah Tanjungbalai Kota I meminta kepada Terdakwa maupun suaminya Lian Tui beberapa hal untuk disepakati bersama, yaitu :
 - a) Agar Terdakwa dan suaminya segera meminta maaf kepada Jamaah Masjid Al-Maksum serta pihak Terdakwa juga harus membuat sebuah Surat Pernyataan sehubungan dengan kejadian peristiwa ini untuk tidak lagi menjadi berkembang luas dan menjadi perkara besar ;
 - b) Bahwa untuk demi keamanan Terdakwa Merliana dan suaminya, maka Terdakwa dianjurkan untuk sementara meninggalkan tempat tinggal/rumah Terdakwa di Jalan Karya Lingkungan I yang letaknya berhadap-hadapan langsung dengan Masjid Al-Maksum.
- Bahwa benar ketika rapat mediasi dan klarifikasi di Kantor Kelurahan belum selesai, Terdakwa MELIANA kurang menerima masukan dari Lurah agar Terdakwa dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya untuk sementara karena situasi masih belum aman dan kondusif.
- Bahwa benar ketika dalam rapat mediasi dan klarifikasi masih berlangsung, selanjutnya tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk menerobos keruangan tempat rapat dan langsung hendak memukul suami Terdakwa Meliana, yaitu Lian Tui, namun langsung diamankan dan di bawa keluar oleh petugas keamanan dari kantor Kelurahan.
- Bahwa benar selanjutnya dikarenakan keadaan tidak kondusif maka Terdakwa bersama suaminya Lian-Tui dibawa pergi ke kantor Polsek Tanjungbalai Selatan dan sesampainya di tempat tersebut, telah ada Camat Tanjung Balai Selatan, Ketua M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Kota Tanjungbalai, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanjungbalai, yang mana saat itudipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor



Tanjungbalai kemudian dilakukan dialog antara semua unsur terkait yaitu pemerintah daerah setempat, unsur keagamaan yang ada serta Terdakwa Meliana dan suaminya.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan yang dijadikan dasar/acuan penerbitan Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tersebut adalah :
 - a. Surat dari M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Tanjung Balai sesuai dengan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistaan Agama yang melampirkan :
 - 1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Mohon Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa bernama Meliana (sesuai sebagaimana barang bukti);
 - 2. Surat Pernyataan dari Haris Tua Marpaung, Drs. Dailami, M.Pd. dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas Materai enam ribu (sesuai sebagaimana barang bukti);
 - b. Selain itu pihak M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi juga meminta pendapat para Ahli/Pakar, yakni Ahli/Pakar Bahasa dan Ahli Pidana, antara lain : Dr. HAMDAN, S.H., M.Hum (Dosen Hukum Pidana USU) dan Prof. Dr. KHAIRIL ANSARI, M.Pd (Guru Besar Unimed Medan).
- Bahwa benar Ahli menjelaskan kesimpulan Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KF/MUI-SU/II/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang penistaan agama Islam oleh saudari Meliana di Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

Menetapkan :

Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Saudari Meliana di Kota Tanjungbalai.

Pertama : Ketentuan Hukum :



- a) Adzan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat Agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat Islam untuk melaksanakan Shalat.
- b) Ucapan/ujaran yang disampaikan oleh saudari Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum di Jalan Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan dan penistaan terhadap syariat agama Islam.

Kedua :Rekomendasi :

- a) Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas Saudari Meliana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslim Kota TanjungBalai dihimbau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas, kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;
 - c) Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum Muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar Masjid Al-Maksum yang berada di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai dibangun sejak Tahun 1970-an.
 - Bahwa benar Terdakwa MELIANA tinggal di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai sekitar 8 (delapan) tahun lamanya.
 - Bahwa benar pada Tahun 2015 Masjid AL MAKSUM mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, maka dilakukan renovasi berupa perbaikan pada atap seng Masjid, namun terhadap speaker/pengeras suara Masjid tidak ada dan tidak pernah dilakukan perbaikan maupun pergantian alat.
 - Bahwa benar warga yang berdomisili di Lingkungan I tersebut beraneka ragam suku yaitu suku Jawa, suku Batak, suku Padang dan etnis Tiong Hoa yang juga menganut berbagai keyakinan/agama yaitu Islam, Nasrani/Kristen, maupun Budha.



- Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, Terdakwa MELIANA tinggal dilingkungannya tidak bersosial dengan masyarakat dan tidak pernah aktif dalam kegiatan sosial lingkungan.
- Bahwa benar sepengetahuan para saksi dan Terdakwa, agama yang ada di Lingkungan I tersebut adalah heterogen bukan pada satu Agama saja, melainkan juga ada Agama Islam, Kristen, Budha.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka selanjutnya dipertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHPidana dengan unsur-unsur delik pasal yang menurut KUHPidana terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas unsur – unsur tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang berdasarkan alat bukti yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan orang bernama Meliana dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan bahwa dirinya adalah Meliana dengan segenap indentitasnya dan dari keterangan para saksi telah ternyata bahwa benar yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah Meliana dan bukan orang lain selain terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa ternyata tidak terjadi kekeliruan tentang orangnya dan apakah terdakwa terbukti sebagai pelaku maka akan dipertimbangkan unsur selainnya unsur barang siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Memorie Van Toleichting meliputi Willens en Wetens yang didalam praktek peradilan Willens diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan Wetens diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, apabila ditinjau dari teori Ilmu hukum pidana, dikenal adanya 3 bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156a huruf a KUHP memang terdapat unsur dengan sengaja, tetapi apakah unsur kesengajaan tersebut meliputi ke tiga teori kesengajaan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari penjelasan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama sebagai penjelasan Pasal 156a huruf a KUHPidana, terdapat frasa “semata-mata” yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki terpenuhinya delik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana hanya meliputi



oleh kesengajaan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain.

Menimbang, bahwa fakta yang telah ternyata dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jalan Karya Tanjung Balai sudah lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tempat tinggal terdakwa berdekatan dengan Masjid Al Maksum dan antara rumah terdakwa dengan Masjid hanya berseberangan jalan dan lebar jalan lebih kurang 10 meter;
- Bahwa penduduk disekitar masjid Al Maksum beragam pemeluk agama yakni ada yang beragama Islam, Budha, Kristen atau agama lainnya;
- Bahwa telah sekian lama terdakwa bertempat tinggal ditempat tersebut dan dari beberapa penduduk yang beragama lain selain Islam yang berdomisili disekitar Masjid Al Maksum, terdakwalah yang mengeluhkan suara yang dikumandangkan oleh Masjid Al Maksum;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SITI KAMARIAH yang adalah saudara kandung terdakwa Meliana bahwa terdakwa dalam kesehariannya bersosial dan bermasyarakat serta tidak pernah berselisih paham dengan masyarakat sekitar bahkan pembantu rumah tangga terdakwa juga beragama Islam;
- Bahwa terdakwa mengeluhkan kebisingan dari masjid yang ada didekat rumahnya tersebut disampaikan kepada saksi Kasini yang nota bene bapaknya saksi Kasini sebagai pengurus Masjid Al Maksum tersebut;
- Bahwa adzan adalah panggilan dan / atau pemberitahuan telah tibanya waktu sholat wajib dan ajakan untuk sholat berjamaah bagi orang islam dan sejak Nabi Muhammad SAW belum meninggal dunia maka adzan tersebut diperintahkan untuk dikumandangkan dengan suara keras dan merdu bahkan dari tempat ketinggian agar didengar semua orang tentang adanya pemberitahuan dan / atau panggilan sholat tersebut;
- Bahwa keluhan terdakwa disampaikan pada pagi hari sekitar jam 07.00 WIB diwarung saksi Kasini alias Kak Uo dimana pada jam terdakwa menyampaikan keluhan tersebut dapat dipastikan tidak ada suara adzan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa merasa terganggu telinganya atau pendengarannya oleh suara adzan dari masjid Al Maksum yang berada didekat rumahnya sehingga menyampaikan keluhan kepada saksi Kasini alias Kak Uo yang ternyata orangtua laki – laki dari saksi Kasini alias Kak Uo adalah pengurus masjid Al Maksum;

Menimbang, bahwa keluhan terdakwa tersebut disampaikan pada waktu lebih kurang jam 07.00 WIB pagi, yang telah ternyata sebagai fakta umum (notoir feiten) bahwa pada jam tersebut dapat dipastikan tidak sedang berkumandang suara adzan dari masjid dan keluhan tersebut disampaikan diwarung saksi Kasini alias Kak Uo;

Menimbang, bahwa kenapa keluhan terdakwa disampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo dan bukan kepada orang lain jika memang terdakwa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya baik atau kepada pembantu rumah tangganya karena ternyata pembantu rumah tangganya juga beragama islam atau bahkan disampaikan langsung kepada pengurus masjid karena senyatanya rumah terdakwa juga sangat dekat dengan masjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa merasa terganggu dengan suara adzan dan karena terganggu maka menyampaikan ketidaknyamanannya tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarungnya pada pagi hari yang pasti pada saat tersebut sudah tidak ada suara adzan dan ternyata orangtua laki – laki saksi Kasini alias Kak Uo adalah pengurus Masjid Al Maksum yaitu pak Kasidik yang juga sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka jelas kesengajaan terdakwa dalam perkara a quo yakni terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan berupapenyampaian keluhan kepada saksi Kasini alias Kak Uo akibat suara adzan yang keras dari Masjid Al Maksum yang ada didekat rumahnya yang membuat ketidaknyamanan terdakwa dan keluhan disampaikan ditempat atau warung saksi Kasini alias Kak Uo yang mana sudah lazim jika warung didatangi oleh orang atau siapa saja yang mau berbelanja atau orang bisa datang kapan saja dan dari mana saja ke warung tersebut karena ada urusan belanja;



Menimbang, bahwa telah ternyata sengaja terdakwa sebagai maksud karena dengan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarungnya yang umum dapat mendatangnya maka jelas maksud terdakwa agar umum mengetahui maksud terdakwa karena ketidaknyamanannya mendengar suara adzan di masjid dan kemudian menyampaikan kepada pengurus masjid agar mengurangi volume suara adzan sebagaimana dinyatakan oleh saksi Kasini, dan saksi Hermayanti yang adalah adik saksi Kasini alias Kak Uo yang tinggal serumah dengan Kasidik dan ternyata benar saksi Hermayanti menyampaikan keluhan terdakwa tersebut kepada Pak Kasidik yang adalah sebagai pengurus Masjid Al Maksum;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa menghendaki dikecilkannya suara adzan dan ternyata kemudian suara adzan dikecilkan maka jelas terdakwa menghendaki terjadinya akibat tersebut, hanya saja terdakwa seharusnya mengetahui akibatnya jika suara adzan dikecilkan dan umat islam disekitar masjid Al Maksum ada yang tidak mendengarnya dan itu hanya semata mata karena permintaan terdakwa maka jelas hal tersebut berakibat menimbulkan kemarahan umat Islam;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa yang terdakwa sampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo yaitu “ Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar”, akan tetapi selain pernyataan terdakwa tersebut tidak ada didukung alat bukti juga bertentangan dengan keterangan saksi – saksi dalam perkara a quo yang mendatangi rumah terdakwa sewaktu akan klarifikasi tetang ucapan terdakwa seminggu setelah pernyataan terdakwa kepada saksi Kasini alias Kak Uo diwarung saksi Kasini dimana terdakwa dengan nada marah mengucapkan kata – kata sebagaimana yang diterangkan para saksi dalam perkara ini yang dating pada waktu klarifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernyataan terdakwa yang mengucapkan “ Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar”, dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sengaja dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 dimuka umum diartikan sebagai ditempat terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui setiap orang atau didatangi oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan tentang perasaan mana yang dipandang sebagai perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan.

Menimbang, bahwa perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak harus dapat dibuktikan adanya ketiga perasaan tersebut, namun cukup salah satu sub unsur atau lebih, maka unsur dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Penerbit Sinar Grafika, Edisi II, 2010, Hal. 479, menyebutkan didepan umum dalam rumusan pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi ditempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dilihat oleh publik.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai telah terjadi percakapan - percakapan yang terjadi ketika di depan rumah Terdakwa antara terdakwa dengan orang – orang dari masjid Al Maksum yang akan klarifikasi tentang ucapan terdakwa seminggu sebelumnya di warung saksi Kasini alias Kak Uo yaitu ketika saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya : “ada bapak atau mamak” lalu di jawab oleh anak Terdakwa : “ada” dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobebertanya lagi : “Katanya dirumah ini ada keberatan suara Adzan ?” dan



dijawab anak Terdakwa : “Iya loh, itu Masjid bikin, tidak tenang, bikin ribut saja” lalu dijawab lagi oleh Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe : “Loh, itukan rumah ibadah, umat muslim mengukumandangan Adzan itu ada lima kali, tiba-tiba kemudian langsung datang Terdakwa dari arah dalam rumah menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe yang lainnya dan langsung mengatakan : “Lu..ya..lu...ya..” (maksudnya kamu) sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung, “kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu Masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang” dan ucapan tersebut di lontarkannya berulang-ulang dan nada yang tinggi seperti orang yang marah, kemudian Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe berkata kepada Terdakwa : “Jangan gitu lho, kami umat Islam kalau mau Shalat dipanggil melalui suara Adzan, ada 5 (lima) waktu sehari semalam, lagipula kamipun kalau kalian mau ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya berterbangan kesana kemari, tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak keberatan” selanjutnya datang Saksi Fakhrul Razman Sambas dan langsung berkata kepada Terdakwa : “kau jangan begitulah, tolong saling menghargai” lalu saat itu datang suami Terdakwa Lian Tui berkata kepada semua yang datang : “minta maaf lah kami pak” yang selanjutnya Saksi dan Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe bersama yang lainnya kembali ke Masjid Al-Maksum dan duduk di teras Masjid bersama dengan jamaah Masjid lainnya karena pada saat itu sudah mendekati waktunya Shalat Isya.

Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan tersebut yang disampaikan para saksi dipersidangan maka memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan yang sangat nyata antara keluhan terdakwa di warung saksi Kasini alias Kak Uo dengan percakapan sebagaimana uraian diatas dan ternyata kemudian menimbulkan kemarahan umat islam dan atas hal tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumtra Utara dari KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA dengan Keputusan Nomor :001/KF/MUI-SU/II/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, yang kesemuanya pada pokoknya menyatakan bahwa ucapan Terdakwa tersebut adalah bersifat penodaan terhadap agama, yaitu agama Islam yang dianut di Negara Indonesia;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa segenap unsur dalam pasal dakwaan primair telah terpenuhi oleh terdakwa dan perbuatannya sehingga telah terbukti bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan oleh karena itu pula segenap alasan pleidoi terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyampaikan peristiwa tentang massa yang mendatangi rumahnya yang kemudian ada sebagian massa yang melempari rumahnya dan atas hal tersebut terdakwa juga tidak menyadarinya bahwa peristiwa massa yang marah tersebut justru karena akibat dari ucapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernyataan – pernyataan terdakwa yang berkaitan dengan peristiwa yang menimpa rumahnya oleh massa setelah ucapan terdakwa yang disampaikan kepada saksi Kasini alias Kak Uo dan kepada pengurus masjid yang akan klarifikasi tentang ucapannya maka dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, Terdakwa ditahan maka penahanan Terdakwa harus diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dihitung mulai dari penangkapan, hingga dengan penahanan yang sedang dijalani Terdakwa pada saat ini dan kepada terdakwa dinyatakan tetap pada tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan di depan sidang Pengadilan diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga diperlihatkan kepada para saksi, dimana para saksi tersebut serta Terdakwa menyatakan mengenali, membenarkan barang bukti dalam perkara aquo, maka status barang bukti ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak berterus terang dipersidangan;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah maka dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 156a huruf a KUHPidana dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
 - 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.

Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.

- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/II/2017, tentang Mohon Fatwa



MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.

- Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
- Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
- Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
- SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.

Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, SARYANA,S.H.,M.H. dan ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Juni 2018, Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LINDA MORA HARYANI HASIBUAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANGGIA Y. KESUMA, SH.,M.Kn., DKK Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dto

SARYANA, S.H..M.H.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H..M.H.

Dto

Halaman 108 Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn



ERINTUAH DAMANIK, S.H..M H.

Panitera Pengganti

Dto

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.